

**PEMENUHAN HAK ANAK BERHADAPAN DENGAN
HUKUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Suatu Penelitian Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Kelas II Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD DINDA AL-DURRA

NIM. 180106124

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANINRY
BANDA ACEH
TAHUN 2025**

**PEMENUHAN HAK ANAK BERHADAPAN DENGAN
HUKUM DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR
35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Suatu Penelitian Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Kelas II Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum


Oleh:

MUHAMMAD DINDA AL-DURRA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM : 180106124


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP: 197804212014111001

Pembimbing II,



Muslem, S.Ag., M.H
NIP: 197705112023211008


**PEMENUHAN HAK ANAK BERHADAPAN DENGAN
HUKUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Suatu Penelitian Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Kelas II Banda Aceh)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin, 06 Januari 2025 M
06 Rajab 1446 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP: 197804212014111001


Sekretaris,


Muslem, S.Ag., M.H
NIP: 197705112023211008

Penguji I,


Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP: 197101011996031003

Penguji II,


Siti Mawar, S. Ag., M.H
NIP: 197104152006042024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Dinda Al-Durra
NIM : 180106124
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Desember 2024

Yang Menyatakan



Muhammad Dinda Al-Durra

ABSTRAK

Nama : Muhammad Dinda Al-Durra
NIM : 180106124
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Suatu Penelitian Pada Lembaga Pembinaan Kemasyarakatan Khusus Anak) Kelas II Banda Aceh).
Pembimbing I : Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Muslem, S.Ag., M.H
Kata Kunci : Pemenuhan Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum

Kenakalan remaja adalah kondisi yang tidak bisa dihindari saat ini, bahkan kasus-kasus kenakalan remaja semakin memprihatinkan, karena sudah mengarah pada tindakan kriminal. Hal ini berujung pada vonis hakim yang menetapkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya pelaku tindak pidana. Untuk itu LPKA Kelas II Banda Aceh adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menjaga ketertiban dan keamanan Anak Didik Pemasyrakatan (Andik Pas). Jenis penelitian ini yaitu yuridis empris, dimana data yang dihasilkan berupa kata-kata atau pernyataan lisan atau orang-orang dan perilaku yang diamati. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian diketahui bahwa pemenuhan hak yang menjadi prioritas di LPKA Kelas II Banda Aceh yaitu dengan melakukan pemenuhan hak prioritas dalam pelayanan, melakukan pemenuhan hak prioritas dalam bimbingan, dan melakukan pemenuhan hak prioritas dalam pengawasan kepada anak didik pemsyarakatan dalam kegiatan belajar mengajar dan mengawasi kesehatan dan keagamaan anak didik. Upaya pemenuhan hak anak di LPKA Kelas II Banda Aceh ditinjau dari perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2014 berjalan dengan baik melalui kegiatan pembinaan yang diberikan lapas berupa pemenuhan hak atas pendidikan, pemenuhan hak atas kegiatan keagamaan, dan kegiatan pemenuhan hak atas fasilitas kesehatan. Adapun hambatan, tantangan serta dukungan untuk terpenuhinya hak anak ialah faktor perundang-undangan, faktor kualitas dan kuantitas petugas, faktor sarana dan fasilitas, dan faktor masyarakat.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Alhamdulillah dengan petunjuk dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pemenuhan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Ditinjau Dari Perundang-Undangan No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Suatu Penelitian Pada Lembaga Pembinaan Kemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh).** Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi beban studi dan melengkapi kewajiban akademis dalam menyelesaikan Program Studi S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih teristimewa penulis sampaikan kepada Ayahanda Syafruddin dan Ibunda tercinta Nyak Berlian yang telah membesarkan, mendidik, memberi perhatian, banyak memberikan do'a, nasehat, kasih sayang, dan dukungan baik secara moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi hingga jenjang sarjana.

Dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan dan rintangan yang penulis rasakan, akan tetapi semua itu telah teratasi berkat bantuan, doa dan dorongan dari berbagai pihak yang berperan besar dalam skripsi ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sangat tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing 1, bapak Muslem, S.Ag., M.H selaku Pembimbing II dengan sabar dan di tengah kesibukan masih berusaha menyediakan waktunya untuk berdiskusi dan memberi arahan dalam penulisan skripsi ini serta sangat membantu dan mengarahkan dengan sangat baik.
4. Ibu Sitti Mawar S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
5. Bapak Sulaiman, S.H selaku kasie Pembinaan di LPKA Kelas II Kota Banda Aceh yang telah banyak membantu penulis memberikan data dan informasi serta bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai terkait penelitian yang di teliti oleh penulis.
6. Yang teristimewa dengan sepenuh hati untuk Ayahanda tercinta Drs. Syafruddin dan Ibunda tercinta Nyak Berlian, S.Pd yang telah menjadi orang tua terbaik serta terimakasih atas segala dukungan moral dan motivasi, kasih sayang, kebahagiaan yang tiada hentinya maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan ananda sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Banda Aceh, 21 Desember 2024

A R - R A N Penulis,

MUHAMMAD DINDA AL-DURRA

PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987
dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
آ ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (◌-). Contohnya:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *al-'ibārāt fī 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: **A R - R A N I R Y**

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh Al-Qur‘ān

Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naṣr Al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Ḍalāl

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi LPKA Kelas II Kota Banda Aceh..... 50



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	78
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian	79
Lampiran 3 Protokol Wawancara	80
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara	81



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PENGUJI	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	12
1. Pendekatan Penelitian	12
2. Jenis Penelitian.....	13
3. Sumber Data	13
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Objektivitas dan Validasi Data	15
6. Teknik Analisis Data	15
7. Pedoman Penulisan	16
G. Sistematika Penulisan	16
BAB DUA KETENTUAN UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM PADA PEMENUHAN HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM	18
A. Pengertian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	18
1. Definisi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)/ <i>Cildren in Conflict with the Law</i>	20
2. Hak-hak Anak yang Berhadapan (ABH)/ <i>Cildren in Conflict with the Law</i>	21
B. Dasar Hukum Pemenuhan Hak Anak Yang Berkonflik	

Dengan Hukum.....	22
C. Hak-Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Peraturan Undang-Undang.....	25
1. Sistem Peradilan Anak.....	25
2. Prinsip-Prinsip Peradilan Pidana Anak.....	27
3. Peradilan Pidana Anak Dalam Negara Hukum.....	29
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Anak.....	37
BAB TIGA PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA LEMBAGA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDA ACEH.....	41
A. Gambaran Umum Lapas Anak Kelas II Banda Aceh.....	41
B. Bentuk Pemenuhan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Kemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh.....	49
C. Kelayakan Pemenuhan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Kemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh Menurut Hukum Islam.....	55
BAB EMPAT PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	78
LAMPIRAN.....	80

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan fisik, mental, dan sosial secara utuh. Kenakalan anak sering disebut dengan “*juvenile delinquency*,” yang diartikan dengan anak cacat sosial. Kenakalan anak dapat berujung pada sebuah kondisi dimana anak berada dalam sebuah pelanggaran hukum negara. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan anak yang disangka atau dituduh telah melanggar undang-undang hukum pidana.¹

Di dalam Islam ditemukan prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak, sebagaimana perintah Allah terkait peran dan tanggungjawab orang tua terhadap anaknya, seperti difirmankan dalam surah An-Nisa/4 :9 yang berbunyi:

﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾
(٩)

Artinya:

“Dan hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)”²

¹Guntarto Widodo, “Sistem Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” *Jurnal Surya Kecana Dua, Vol 6, No 1*, (Banten : Universitas Pamulang, 2016), hlm. 59.

² Qur'an Kemenag Word, “*Al-Quran dan Terjemahan*”, Aplikasi Terjemahan Kemenag 2019.

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang berusia 12 hingga 18 tahun, ada yang berujung pada hukuman penahanan. Anak memiliki hak sebagai manusia berupa hak asasi manusia. Banyak faktor yang memungkinkan anak melakukan tindak pidana dan berakhir dalam tahanan. Kondisi tersebut memungkinkan untuk anak mengalami tekanan baik fisik maupun mental.³

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki generasi penerus bangsa yang terbilang banyak. Anak-anak di Indonesia sebagai generasi bangsa sudah selayaknya memiliki jaminan kesejahteraan terpenuhinya hak-hak anak. Pemenuhan hak anak tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) menjadi lembaga yang membantu pemerintah dalam memenuhi kesejahteraan anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juga menguraikan tentang hak-hak anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (12) : “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.” Wingjosoebroto menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang seharusnya diakui sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat manusia, yang tiadanya hak ini serta merta akan menyebabkan manusia tidak mungkin dapat hidup harkat dan martabatnya sebagai manusia. Hak-hak anak merupakan bagian integral dari HAM, berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara mengembangkan kewajiban yaitu melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghormati (*to respect*) hak-hak anak.⁴

³Fitri Nuryanti Sahlan, dkk, Bimbingan Anak Berkonflik Dengan Hukum oleh Balai Per masyarakatan Bandung di Tinjau Dari Relasi Pertolongan, *Jurna Hukum*, Vol 3, No 3, (Bandung), hlm. 311.

⁴Keputusan Menteri Sosial, “Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak”, (Menteri Sosial, 2010), hlm. 11.

Anak pelaku tindakan pelanggaran hukum disebut sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut sebagai Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Definisi tersebut lebih diperjelas lagi dalam pasal 1 ayat (2) bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) juga didefinisikan sebagai anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak kriminal dan mereka dituntut untuk bertanggung jawab di hadapan hukum atas perbuatannya sehingga mereka harus terlibat dalam proses hukum. seperti penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, sidang pengadilan.⁵

Secara universal, hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia, yang diatur secara khusus di dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), yang merupakan bagian dari *instrument internasional* tentang hak asasi manusia. Konvensi Hak Anak (KHA), yang memuat prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak tersebut, secara historis dirumuskan sejak tahun 1979. Dalam waktu sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 20 November 1989, naskah akhir konvensi dapat diterima dan disetujui dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB. Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1), KHA diberlakukan sebagai hukum HAM internasional pada tanggal 2 September 1990 yang terdiri empat bagian, yaitu:

⁵Yunisa Sholikati dan Ike Herdiana, Seminar Psikologi & Kemanusiaan, *Jurnal Hukum*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2015), hlm. 465.

1. Mukaddimah;
2. Bagian I: Memuat ketentuan-ketentuan substantif menyangkut hak-hak anak. Bagian ini terdiri dari 41 (empat puluh satu) Pasal, yakni Pasal 1 sampai dengan Pasal 41.
3. Bagian II: Berisi ketentuan-ketentuan yang menyangkut mekanisme monitoring dan implementasi, meliputi empat pasal, yakni Pasal 42 sampai dengan Pasal 45.
4. Bagian III: Memuat ketentuan-ketentuan menyangkut pemberlakuan yang mencakup sembilan pasal, yakni Pasal 46 sampai dengan Pasal 54.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh sebelumnya menempati dan bergabung dengan Lapas Kelas III Lhoknga (dewasa) sebelum akhirnya pada awal tahun 2018 telah dapat menempati lokasi baru tersendiri yang beralamat di jalan Lembaga Desa Bineh Blang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Berdiri diatas tanah seluas 17163 m2 dengan luas bangunan 1525 m2.⁶

LPKA Kelas II Banda Aceh merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menjaga ketertiban dan keamanan Anak Didik Pemasarakatan (Andik Pas) dengan kapasitas 24 orang. LPKA Kelas II Banda Aceh memiliki 2 Blok Wisma dengan kamar berjumlah 6 kamar, 1 gedung serbaguna, 1 musholla, 2 pos jaga, 1 dapur, dan 1 gedung utama. Sedangkan untuk penghuni (Andik PAS) semuanya berjenis kelamin laki-laki, Untuk saat ini andik yang berada di LPKA berjumlah 33 orang yang dimana mereka tetap menjalankan pendidikan disaat mereka menetap di LPKA terdiri dari SMA (paket C) terdiri dari 15 orang, SMP (paket B) terdiri dari 10 orang, SD (paket A) terdiri dari 5 orang, dari lima orang tersebut satu diantaranya masih buta akan huruf, yang sudah tamat SMA (paket C) berjumlah 3 orang.

⁶Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh Diakses melalui <http://lpkabandaaceh.kemenkumham.go.id/tentang-kami/> tanggal 29 Januari 2024.

Adapun kasus-kasus yang dominan berada di LPKA yaitu kasus dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang hukum jinayat yang didalamnya mengatur pasal 47 tentang pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, yang rata-rata menjalani masa hukuman selama 50 bulan lamanya atau 4 tahun 2 bulan.

Sesuai dengan keberadaannya sejak awal dibangun hingga saat ini, LPKA Kelas II Banda Aceh telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang. Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi di LPKA Kelas II Banda Aceh serta memberi gambaran tentang berbagai hal yang telah dilaksanakan serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas secara berkala dilakukan evaluasi yang salah satunya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat sebagai implementasi instruksi presiden nomor 7 tahun 1999. Dengan harapan masyarakat dapat memperoleh gambaran umum terhadap LPKA Kelas II Banda Aceh dan juga memberikan informasi tentang sumberdaya manusia di LPKA Kelas II Banda Aceh. Diharapkan mampu menggambarkan segala kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman di LPKA Kelas II Banda Aceh. Adapun pemilihan karakter informan terhadap ANDIKPAS peneliti memilih dengan secara acak yang dilihat dari masa tahanan yang di jalani dan sudah berapa lama informan berada di LPKA, karena peneliti ingin mengetahui tentang pemenuhan hak anak yang diberikan di LPKA apakah sama dengan apa yang mereka dapatkan pada saat mereka berada diluar LPKA karena mengingat mereka masih berusia anak-anak yang dimana hak anak harus masih terpenuhinya seperti contohnya hak akan berpendidikan, hak untuk mendapatkan kesehatan yang terjaga, dan hak untuk mereka beragama.

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan sehingga tumbuh dan berkembang sebagai anak normal. Kalau dilihat dari prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip

mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru menimbulkan beberapa pelanggaran terhadap hak anak. Penerapan Diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan. Dari uraian di atas, maka disini peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang ***“Pemenuhan Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Perundang- Undangan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Suatu Penelitian Pada Lembaga Pembinaan Kemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana bentuk pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum yang diberikan oleh LPKA Kelas II Banda Aceh sesuai dengan Perundang-Undangan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
2. Apa pendapat Komplikasi Hukum Islam (KHI) terhadap pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum yang diberikan pada LPKA Kelas II Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pemenuhan hak anak berhadapan dengan hukum yang diberikan oleh LPKA Kelas II Banda Aceh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Untuk mengetahui apa pendapat Komplikasi Hukum Islam (KHI) terhadap pemenuhan hak anak berhadapan dengan hukum yang diberikan oleh LPKA Kelas II Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

1. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

UNICEF mendefinisikan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*) adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: “Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Istilah anak yang berkonflik dengan hukum merupakan pergantian istilah ‘kenakalan anak’ yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.⁷

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Dapat juga dikatakan anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Jadi dapat dikatakan disini bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya.⁸

Anak merupakan kelompok rentan (*the marginalized group*) pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya anak berhadapan dengan hukum (ABH).

⁷Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, “Sistem Peradilan Pidana Anak”, Pustaka Yustisia, 2015, hlm. 16.

⁸ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Implementasi *Restorasi Justice* dalam Penanganan Anak Bermasalah Dengan Hukum (7 April 2014) *Juvenile delinquency* menurut Bryan A.

Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapat 7000 lebih anak pelaku tindak pidana masuk proses peradilan setiap tahunnya. Kemudian, juga menurut data KPAI sampai dengan Juli 2010, terdapat 521 kasus ABH, *trafficking dan nafza*. Hal ini menunjukkan anak merupakan kelompok rentan pelanggaran HAM, dan membutuhkan informasi berkaitan dengan hak-haknya khususnya ketika berhadapan dengan permasalahan hukum. Karena anak merupakan kelompok rentan pelanggaran HAM, maka ABH membutuhkan perlindungan khusus misalnya ABH harus dilindungi identitasnya untuk mencegah labelisasi/stigma, dan perlakuan-perlakuan khusus lainnya.⁹

Indonesia Legal Resource Center (ILRC) menyusun buku saku seri 7 menyoal ABH bertujuan agar buku saku ini menjadi panduan untuk paralegal ketika berhadapan/menangani kasus-kasus berhubungan dengan ABH. Buku saku ini juga disusun untuk memudahkan paralegal memahami hak-hak ABH dan hal-hal yang berkaitan dengan perlakuan khusus untuk ABH. Setidaknya dengan buku saku ini, paralegal dapat mengantisipasi kemungkinan potensi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap ABH, dan juga memahami mekanisme pemulihan (*remedy*) yang tersedia atas pelanggaran hak-hak ABH tersebut. Anak merupakan potensi masa depan bangsa, oleh karena ini semua pihak (*the stakeholders*) harus memenuhi dan melindungi hak-hak ABH tersebut.

2. LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak)

Anak yang sedang menjalani proses pembinaan dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) harus tetap mendapatkan hak-hak layaknya anak pada umumnya, di antaranya berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berhak mendapatkan perawatan baik perawatan jasmani atau rohani, berhak mendapatkan pendidikan dan

⁹ Fultoni dan Siti Aminah, "*Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH). The Indonesia Legal Resource Center (ILRC)*", Jakarta Selatan, 2012, hlm. VI.

pengajaran, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, berhak menyampaikan keluhan, berhak mendapatkan kunjungan, berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), pembebasan bersyarat (asimilasi), mendapatkan cuti (cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas). Dalam pemberian hak terhadap anak yang menjalani pidana tidak hanya memenuhi haknya saja, akan tetapi juga harus memberikan pembinaan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut, agar pembinaan yang dilakukan berjalan efektif. Oleh karena itu program pembinaan harus disusun berdasarkan prinsip dasar pemasyarakatan, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran hukum dalam membina anak didik pemasyarakatan.¹⁰

E. Kajian Pustaka

Setelah peneliti mengadakan penelusuran terhadap beberapa literatur, karya ilmiah berupa skripsi, ada beberapa yang memiliki korelasi tema dengan topik skripsi ini. Untuk mendukung penelitian ini maka peneliti kemukakan di antara beberapa karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

Skripsi pertama yang ditulis oleh Dwi Hariati, yang berjudul: *“Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan)”*. Skripsi ini memuat tentang peran pembinaan khusus bagi anak dan bagaimana pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum yang ditinjau dari Undang-Undang perlindungan anak dan Kompilasi Hukum Islam.

Skripsi kedua yang ditulis oleh Wisnu Mardhani, yang berjudul: *“Implementasi Perlindungan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi*

¹⁰Zebua,s. *Pemberian Hak Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Pada Saat Menjalani Proses Pembinaan Di LPKA* (Studi Di LPKA kelas I Medan), 2021 <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/5497> Diakses Pada Tanggal 31 Januari 2024

di P2TP2A Mojokerto)”. Skripsi ini memuat tentang penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak dibedakan meskipun dia sebagai seorang pelaku. Mengenai implementasi perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum, terdapat adanya hambatan bagi P2TP2A Mojokerto yang berasal dari masyarakat yang enggan dan tidak mendukung bantuan dari P2TP2A Mojokerto dan juga dari mitra kerja P2TP2A Mojokerto karena system kerja P2TP2A Mojokerto yang berbentuk jejaring. Sehingga bisa dikatakan jika efektifitas hukum yang diberikan 2014 tentang Perlindungan Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di daerah Mojokerto kurang efektif.

Skripsi ketiga yang ditulis oleh Haryo Prakoso, yang berjudul: *“Perlindungan Hukum terhadap Pemenuhan Hak-hak Anak didalam Lembaga Pemasyarakatan Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian (Studi di Lapas Anak Blitar)”*. Skripsi ini memuat perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan oleh petugas Lapas terkhusus bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian dan bagaimana hambatan dari petugas Lapas untuk memenuhi hak-hak tersebut. Sedangkan penulis dalam skripsi ini ingin mengetahui efektivitas pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum baik dia berstatus tersangka, terdakwa, maupun terpidana, kemudian mengamati apakah pemenuhan hak-hak tersebut sudah sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Skripsi keempat yang ditulis oleh Muhammad As’ad Al Muzaki, yang berjudul: *“Konsep Kuasa Asuh Menurut Hukum Islam Dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”*. Skripsi ini memuat tentang kuasa asuh pasca terjadinya perceraian orang tua hal yang sangat urgent, perihal kehidupan anak yaitu dengan pertumbuhan dan perkembangannya merupakan sumber daya manusia yang sangat berarti dan dapat diandalkan sebuah keniscayaanya yang tak terelakan. Baik orang tua khususnya, keluarga,

masyarakat, sampai Bangsa Negara. Mengingat anak merupakan generasi bangsa penerus peradaban yang akan datang harus dijadikan sebagai generasi yang unggul bermartabat, oleh karena itu harus sangat diperhatikan dan dioptimalkan tumbuh kembang serta perlindungannya agar harapan itu semua terwujud. Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sudah dijelaskan peraturan bagaimana kuasa asuh pasca terjadinya perceraian dan melindungi anak.

Skripsi kelima yang ditulis oleh Alifah Fhatmarra, yang berjudul: *“Pelaksanaan Pendampingan Hukum Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Proses Peradilan (Suatu Penelitian Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Banda Aceh)”*. Skripsi ini memuat tentang bentuk pendampingan hukum dalam proses peradilan yang diberikan oleh PPA Kota Banda Aceh dalam pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual, bagaimana realisasi hak-hak yang diberikan UPTD PPA Kota Banda Aceh terhadap anak korban kekerasan seksual dalam proses peradilan, dan bagaimana pemulihan yang dilakukan UPTD PPA Kota Banda Aceh terhadap dampak kekerasan seksual yang terjadi pada anak pasca peradilan. Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa bentuk-bentuk pendampingan hukum dalam proses peradilan yang diberikan UPTD PPA yaitu bentuk pendampingan yuridis atau pendampingan dari segi hukum termasuk di dalamnya bentuk pendampingan hukum pada setiap proses peradilan, bentuk pendampingan medis, bentuk pendampingan psikologis dan bentuk pendampingan dalam pendidikan.

F. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

Metode penelitian sesuatu yang mesti ada dalam setiap karya ilmiah. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan objek penelitian secara terstruktur serta untuk mendapatkan informasi secara benar dan dapat di pertanggungjawabkan.¹¹

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.¹² Dalam operasionalnya ini digunakan sebagai proses penelitian yang menghasilkan data berupa tulisan atau ungkapan yang diperoleh langsung dari lapangan yang berkaitan dengan penelitian tentang pelaksanaan pendampingan hukum dalam *Pemenuhan Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Suatu Penelitian Pada Lembaga Pembinaan Kemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh*.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditemukan.¹³ Ciri-ciri penelitian hukum yuridis empiris ini adalah suatu penelitian yang beranjak dari kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* yaitu

¹¹Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*” (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 6.

¹²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 157.

¹³A. Muri Yusuf, “*Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*” (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 329.

kesenjangan antara teori dengan dunia realita serta merupakan penelitian yang membahas mengenai bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini ada 3 (tiga), yaitu:

a. Bahan hukum primer

Data Primer adalah data yang didapatkan dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti.¹⁴ Data primer yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitik beratkan pada kegiatan langsung, yakni dengan cara mendapatkan data langsung, seperti mewawancarai berbagai pihak terkait seperti: Pihak Lembaga Pembinaan Kemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) dan beberapa tersangka yang ada pada LPKA Kelas II Banda Aceh untuk mendapatkan gambaran mengenai permasalahan yang diteliti.

b. Bahan hukum sekunder

Data sekunder adalah data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai jenis literature yang ada relevasinya dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut juga disebut dengan data keperpustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab hukum, jurnal, artikel hukum, atau kamus hukum, dan literature lainnya yang sesuai dengan kajian penelitian ini.¹⁵

c. Bahan hukum tersier Data tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

¹⁴ Husein Umar, *“Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis”*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 42.

¹⁵ Hikmat M. Mahi, *“Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sasra”*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 47.

primer dan bahan hukum skunder seperti kamus (hukum), ensiklopedia, dan sumber internet.¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dari penelitian ini, penulis menggunakan teknis pengumpulan data secara interview (wawancara), observasi, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara atau sering disebut juga dengan interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interview) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Interview digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data tentang variabel latar belakang sesuatu. Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai oleh penulis adalah pihak LPKA Kelas II Kota Banda Aceh.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi, studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang mengikat atau berwenang dan bersifat mengikat bagi masyarakat umum. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti buku-buku, terutama yang berkaitan dengan masalah hukum yang diangkat, dan artikel di berbagai jurnal akademik dan hukum. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dirancang untuk mendukung

¹⁶Amiruddin, *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 82.

bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum dan ensiklopedia.¹⁷

5. Objektivitas dan Validasi Data

Validasi data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti, jadi validasi data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Sedangkan Objektivitas dan keabsahan data penelitian dilakukan dengan melihat reabilitas dan validasi data yang diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, terdapat dua teknik untuk menguji validitas dan reabilitas data yaitu teknik triangulasi dan non triangulasi.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan. Data yang didapatkan dari penelitian lapangan dianalisis dengan metode kualitatif, yang disajikan dalam bentuk deskripsi, bukan dalam bentuk statistik. Hal ini sejalan dengan pandangan Lexy J.Moleong tentang metode kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan angka atau menggunakan rumus statistic dan matematika.¹⁸

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", (Mataram: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 68.

¹⁸ Lexy J.Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 2.

7. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh edisi revisi tahun 2019.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibuat dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematika penjelasan, penulis menjabar penulisan karya ilmiah ini ke dalam empat bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang dibagi dalam 7 (tujuh) sub bab, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua penulis akan menerangkan tentang Ketentuan Undang-Undang Dan Hukum Islam Pada Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Yang Meliputi Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Dasar Hukum Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peraturan Undang-Undang, dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Anak.

Bab tiga membahas Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Pada Lembaga Pembinaan Kemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh Yang Meliputi Tentang Gambaran Umum Lapas Anak Kelas II Banda Aceh, Bentuk Pemenuhan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Kemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh, Kelayakan Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Kemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh Menurut Hukum Islam.

Bab empat yaitu bab penutup terdiri dari kesimpulan dan saran dengan harapan bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya yang penasaran akan tindakan dan Upaya Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan

Hukum Ditinjau Dari Perundang-Undangan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Suatu Penelitian Pada Lembaga Pembinaan Kemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh).



BAB DUA

KETENTUAN UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM PADA PEMENUHAN HAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

A. Pengertian Anak Berhadapan Dengan Hukum

1. Definisi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dengan hukum dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berbunyi: “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berkonflik dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat aditif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.” Setelah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak berhadapan dengan hukum (ABH), dan saat ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berhadapan dengan hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (2). Berdasarkan definisi ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:¹⁹

1. Anak yang berkonflik dengan hukum. Maksudnya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana. Maksudnya yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana. Maksudnya yaitu anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Kategori anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki ketentuan umur. Mereka adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi anak yang berumur di bawah dua belas tahun, walaupun melakukan tindak pidana, belum dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, anak berada di luar ketentuan ini. Begitu juga dengan orang yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun, tidak lagi digolongkan sebagai anak, namun sudah dianggap dewasa, dan berlaku ketentuan umum hukum pidana. Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat dia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:²⁰

- a. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;

¹⁹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁰Purnianti dkk., mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simmons, dalam *Correction in America: An Introduction*, "Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) di Indonesia" UNICEF: Indonesia, 2003, hlm. 2.

- b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Kenakalan anak disebut juga *Juvenile Delinquency*. *Juvenile Delinquency* terdiri dari dua kata berbahasa Inggris yakni pertama, *Juvenile*, menurut bahasa Indonesia berarti anak-anak; atau anak muda; kemudian *Delinquency*, menurut Bahasa Indonesia berarti mengabaikan; ataupun jahat; atau kriminal, atau melanggar peraturan. Sedangkan dalam KBBI, *delikuen* diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.²¹

Suatu perbuatan dikatakan delikuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif. Kategori anak yang menjadi korban tindak pidana sendiri adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Untuk kategori anak sebagai korban dan anak sebagai saksi, disamakan usianya, yaitu 18 (delapan belas) tahun. Disini tidak di beri batasan apakah anak di bawah usia 12 (dua belas tahun) di sebut korban atau menjadi saksi. Jika melihat isi ketentuan ini tentu saja harus di pahami bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dapat menjadi korban dan dapat pula sebagai saksi.

2. Hak-Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum(ABH)

Hak-hak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur sedemikian jelas dalam Hukum Positif di Indonesia. Diantaranya substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak, ialah mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Substansi yang paling mendasar dalam Undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” Jakarta: Balai Pustaka, 1991, hlm. 219.

Keadilan *Restoratif* dan *Diversi* yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.²²

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pemerintah Indonesia telah pula memberi peluang perlindungan hak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yakni:

1. Setiap anak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;
2. Waktu peradilan anak tidak diselingi oleh peradilan dewasa;
3. Setiap anak mempunyai hak untuk dibela oleh seorang ahli;
4. Suasana tanya jawab di laksanakan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut;
5. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya;
6. Setiap anak mempunyai hak untuk persidangan tertutup, hanya dikunjungi oleh orang tua, wali, orang tua asuh, petugas sosial, saksi dan orang-orang yang berkementingan;
7. Para petugas tidak menggunakan pakaian seragam tetapi memakai pakaian bebas resmi.²³

Keadilan Restoratif dan Diversi merupakan hal yang menjadi pembeda paling penting antara Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Diversi menurut Pasal 1 poin 7, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di artikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Sedangkan Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu

²² Penjelasan Umum, UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²³ Wagiati Soetodjo, "*Hukum Pidana Anak*" Bandung: Refika Aditama 2008, hlm.70.

bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

B. Dasar Hukum Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam LPKA Kelas II Banda Aceh , Anak memiliki hak asasi manusia yang sama, melekat dan tidak terpisahkan dari semua anggota manusia. Hak-hak anak merupakan alat untuk melindungi anak dari kekerasan diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:²⁵

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Ada 31 hak anak yang disarikan dari Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak, yaitu:

- a. Hak Untuk:
 1. Bermain.
 2. Berkreasi.
 3. Berpartisipasi.
 4. Berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan.
 5. Melakukan kegiatan agamanya.

²⁵ Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 13 Ayat 1

6. Berkumpul.
 7. Berserikat.
 8. Hidup dengan orantua.
 9. Kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.
- b. Hak untuk mendapatkan:
10. Nama dan identitas
 11. Ajaran agama.
 12. Kewarga negaraan.
 13. Pendidikan.
 14. Informasi.
 15. Standart kesehatan paling tinggi.
 16. Standart hidup yang layak.
- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan:
17. Pribadi.
 18. Dari tindakan/penangkapan sewenang-wenang
 19. Dari perampasan kebebasan.
 20. Dari perlakuan kejam, hukuman, dan perlakuan tidak manusiawi.
 21. Dari siksaan fisik dan non fisik.
 22. Dari penculikan, penjualan dan perdagangan atau trafficking.
 23. Dari eksploitasi seksual.
 24. Dari eksploitasi/penyalahgunaan obat-obatan.
 25. Dari eksploitasi sebagai pekerja anak.
 26. Dari eksploitasi kelompok minoritas/kelompok adat terpencil.
 27. Dari pemandangan/keadaan yang menurut sifatnya belum layak untuk dilihat oleh anak.
 28. Khusus dalam situasi genting/darurat.
 29. Khusus sebagai pengungsi/orang yang terusir/tergusur.
 30. Khusus jika mengalami komplik hukum.
 31. Khusus dalam konflik bersenjata atau konflik sosial

Perhatian pemerintah dalam bidang perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan Nasional. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: “Perlindungan anak adalah: segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ”.

Perlindungan anak juga merupakan pembinaan generasi muda, yang menjadi bagian integral dari pembangunan Nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya sehingga diharapkan Anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa, yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan Nasional tersebut.

Hukum perlindungan anak merupakan subsistem hukum dan tujuan hukum pidana, yang didalamnya meliputi pemahaman dasar terhadap asas-asas hukum pidana seperti asas territorial, asas personal aktif, asas personal pasif, asas universalitas, asas *fictie*, dan lain-lain. Ada dua langkah legislatif yang ditempuh untuk melindungi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyawaratan. Adanya perumusan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak di Indonesia, menjadi suatu acuan yang mana lebih mengkhususkan kepada ketentuan hukum acara pidana anak. Adanya asas *Lex specialis derogat lex generalis* menjadi ketentuan yang mengikat dari asas umum.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ini memperkenalkan istilah khusus bagi anak-anak yang umurnya sudah mencapai 12 tahun yang melakukan tindak pidana, apabila anak tersebut yang (terbukti) telah melakukan tindak pidana atau yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak, tidak disebut sebagai ‘penjahat’ melainkan ‘anak nakal’ Pasal 1 ayat (2). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 disebut sebagai hukum pidana anak yang khusus mengatur tentang peradilan anak yang didalamnya termasuk juga fenomena yuridis serta keutamaan legalitas dalam menangani delikueni anak atau anak sebagai korban (victima) dari kejahatan pidana.²⁶

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak menjadi bagian dari pokok-pokok Hukum Pidana Anak positif. Dengan berlakunya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sebagai hukum positif di Indonesia menghapuskan beberapa ketentuan pokok terhadap anak yang diatur dalam Pasal 45, 46 dan 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala sesuatu unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasuskasus kenakalan anak, yang dapat mengakibatkan anak-anak berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah setiap anak yang telah dinyatakan bersalah melanggar hukum pidana yang berlaku; dan setiap anak yang menjadi korban dan/atau saksi dalam peristiwa kejahatan.

Keterpaduan sistem peradilan pidana dimaknai sebagai “...*the collective institution through which in accused offender passes until the accusation have been disposed of or the assessed punishment concluded*”. Sistem peradilan pidana terpadu bukanlah suatu sistem yang mana bekerja dalam satu unit kerja atau bagian yang menyatu secara harfiah melainkan adanya suatu kombinasi yang serasi antar sub sistem untuk mencapai satu tujuan. Tujuan sistem

²⁶Tresilia Dwitamara, “Pengaturan Dan Implementasi Mengenai Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia (Studi Di Pengadilan Negeri Surabaya Dan Rumah Tahanan Medaeng)” Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, hlm. 5.

peradilan anak terpadu seharusnya lebih ditekankan kepada upaya meresosialisasi, rehabilitasi dan juga kesejahteraan sosial karena dalam menangani kasus anak pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak menjadi tujuan utama dan harus dilandasi dengan prinsip akan kepentingan yang terbaik bagi anak (*the principle of the best interests of the child*) dan tidak terabaikannya kesejahteraan anak.

Kesejahteraan anak itu penting, antara lain karena: 1. Anak adalah potensi serta generasi penerus bangsa yang mana landasannya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya; 2. Agar setiap anak mampu untuk memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh, berkembang secara wajar; 3. Bahwa di dalam masyarakat terdapat anak-anak yang kini mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi; 4. Anak belum mampu memelihara dirinya; 5. Bahwa menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin.

Bila ditinjau dari pihak yang mana berkewajiban penuh melaksanakan Konvensi Hak Anak dalam hal ini negara dan para pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi hak anak yaitu orang dewasa pada umumnya, Konvensi Hak Anak mengandung 3 (tiga) perintah yaitu: Penuhi (*fulfill*) yaitu negara maupun orang dewasa harus memenuhi semua kebutuhan si anak; Lindungi (*protect*) yaitu negara maupun orang dewasa harus melindungi si anak dari bentuk apapun; Hormati (*respect*) yaitu negara maupun orang dewasa harus menghormati pendapat dari si anak.

Namun sistem pemidanaan di Indonesia pada saat ini, bagi anak yang sebagai pelaku tindak pidana pelaksanaannya lebih kepada memasukkan mereka ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak daripada mengembalikan mereka kepada orangtua atau wali, ataupun kepada lembaga-lembaga sosial yang lainnya yang bergerak di bidang pendidikan, juga pembinaan dan latihan kerja.

Praktek penanganan anak pelaku delinkuen berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ternyata cenderung bersifat punitif.

Rumah Tahanan Negara sebagai suatu tempat penahanan sebelum putusan pengadilan ditetapkan, seringkali menempatkan anak bercampur bersama para tahanan dewasa. Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan bahwa tempat penahanan anak, harus dipisah dari tempat penahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi. Jumlah rumah tahanan khusus anak di Indonesia masih belum memenuhi. Biasanya pada prakteknya strategi yang dapat ditempuh untuk melindungi anak-anak yang terpaksa ditempatkan di rumah tahanan dewasa ialah dengan menempatkan mereka di dalam ruangan tersendiri dan terpisah dari tahanan dewasa. Hal ini ditujukan untuk menghindari akibat negatif karena dikhawatirkan dapat menularkan pengalaman-pengalaman jelek kepada anak sehingga dapat juga mempengaruhi perkembangan mentalnya. Namun karena keterbatasan yang ada sering terjadi kekurangan ruangan yang diperuntukkan bagi anak, yang akhirnya mengakibatkan anak-anak terpaksa ditempatkan dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan yang diperuntukkan bagi orang dewasa, tetapi tetap dilakukan pemisahan berdasarkan jenis kelamin.

C. Hak-Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peraturan Undang-Undang.

1. Sistem Peradilan Anak

Peradilan adalah tiang teras dan landasan negara hukum. Peraturan hukum yang diciptakan memberikan faedah apabila ada peradilan yang berdiri kokoh/kuat dan bebas dari pengaruh apapun, yang dapat memberikan isi dan kekuatan kepada kaidah-kaidah hukum yang diletakkan dalam undang-undang dan peraturan hukum lainnya. Peradilan juga merupakan instansi yang

merupakan tempat setiap orang mencari keadilan dan menyelesaikan persoalan-persoalan tentang hak dan kewajibannya menurut hukum.

Tempat dan kedudukan peradilan dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi, masih tetap diandaikan:

1. Sebagai-katup
2. Penekan atau-*pressure valve* atas segala pelanggaran hukum, ketertiban masyarakat dan pelanggaran ketertiban umum.
3. Peradilan masih tetap diharapkan berperan sebagai *the last resort* yakni sebagai tempat terakhir mencapai kebenaran dan keadilan, sehingga pengadilan masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).²⁷

Landasan tindakan penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana adalah:

1. Pendekatan yang manusiawi, yaitu menegakkan hukum dengan cara yang manusiawi yang menjunjung tinggi *human dignity*. Hal ini mewajibkan para penegak hukum melakukan pemeriksaan dengan cara penditeksian yang ilmiah atau dengan metoda *scientific crime detection*, yakni cara pemeriksaan tindak pidana berlandaskan kematangan ilmiah. Menjauhkan diri dari cara pemeriksaan konvensional dalam bentuk tangkap dulu, dan peras pengakuan dengan jalan pemeriksaan fisik dan mental. Sudah saatnya para penegak hukum mengasah jiwa, perasaan dan penampilan serta gaya mereka dibekali dengan kehalusan budi nurani yang tanggap atas rasa keadilan atau *sense of justice*.
2. Memahami rasa tanggungjawab, hal ini sangat penting disadari para penegak hukum, sebab yang mereka hadapi adalah manusia sebagaimana dirinya sendiri, yakni manusia yang memiliki jiwa dan perasaan. Sudah semestinya para penegak hukum merenungkan arti

²⁷M. Yahya Harahap, “*Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 237.

tanggungjawab dalam menangani setiap manusia yang dihadapkan kepadanya. Ketebalan rasa tanggung jawab atau *sense of responsibility* yang mesti dimiliki oleh setiap pribadi para penegak hukum harus mempunyai dimensi pertanggung jawaban terhadap diri sendiri, pertanggungjawaban kepada masyarakat serta pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada prinsipnya tujuan:

- a. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa);
- b. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan;
- c. Kodifikasi dan unifikasi acara pidana;
- d. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum; memiliki
- e. Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²⁸

2. Prinsip-prinsip Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Pengadilan Anak dalam Pasal-Pasal nya menganut beberapa asas yang membedakannya dengan sidang perkara pidana untuk orang dewasa. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut:

1. Pembatasan umur Pasal 1 butir 4 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak); Orang yang dapat disidangkan dalam acara pengadilan anak ditentukan secara limitatif, yaitu minimum berumur 8 (delapan) tahun dan maksimum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Ruang Lingkup masalah dibatasi; Masalah yang diperiksa di Sidang Pengadilan Anak, hanyalah menyangkut perkara Anak Nakal saja. Sidang anak hanya berwenang memeriksa perkara pidana, jadi

²⁸ M. Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP", Pustaka Kartini, Jakarta, 2013, hlm. 5.

masalah- masalah lain di luar pidana bukan wewenang Pengadilan Anak. Sidang pengadilan Anak hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Anak Nakal (Pasal 21 Undang-Undang Pengadilan Anak).

3. Ditangani pejabat khusus; Perkara Anak Nakal ditangani pejabat khusus yaitu Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, dan Hakim Anak.
4. Peran Pembimbing Kemasyarakatan; Undang-Undang Pengadilan Anak mengakui peranan Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja Sosial, dan pekerja Sosial Relawan.
5. Suasana Pemeriksaan dan kekeluargaan; pemeriksaan perkara di pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan, karena itu Hakim, penuntut umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum tidak memakai toga.
6. Keharusan splitsing; Anak tidak boleh bersama orang dewasa baik yang berstatus sipil maupun militer. Kalau terjadi anak melakukan pidana bersama dengan orang dewasa, maka anak diadili dalam sidang biasa, atau apabila ia berstatus militer di Peradilan Militer.
7. Acara pemeriksaan tertutup; Acara pemeriksaan di Pengadilan Anak dilakukan secara tertutup. Ini demi kepentingan anak sendiri, akan tetapi putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Pasal 153 ayat (3) KUHAP dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997.
8. Diperiksa hakim tunggal; Hakim yang memeriksa perkara di pengadilan Anak, baik di tingkat pertama, banding atau kasasi dilakukan dengan hakim tunggal.
9. Masa penahanan lebih singkat; Masa penahanan terhadap Anak Nakal lebih singkat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dibandingkan dengan masa penahanan yang diatur dalam KUHAP. Hal ini tentu memberikan perlindungan terhadap anak, sebab dengan

penahanan yang tidak begitu lama, tidak akan berpengaruh besar terhadap perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

10. Hukum lebih ringan; Hukuman yang dijatuhkan terhadap Anak Nakal (Pasal 22-32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997), lebih ringan dari ketentuan yang diatur dalam KUUHP. Hukuman maksimal terhadap Anak Nakal adalah 10 (sepuluh) tahun. Hal ini juga bila ditinjau dari aspek perlindungan anak, bila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, telah mencerminkan perlindungan terhadap anak. Hakim Pengadilan Anak harus dengan jeli mempertimbangkan dan memahami bahwa penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remediun/ the last resort*).

3. Peradilan Pidana Anak Dalam Negara Hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 69 ayat (2), Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Sedangkan Pasal 70 menyatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Menurut ketentuan pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri dari pokok dan tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara yang dapat berupa hukuman seumur hidup dan hukuman sementara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Sementara hukuman tambahan berupa: pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari diskriminasi. Namun dalam perkembangannya, banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan eksploitasi, dan penganiayaan, baik di rumah, sekolah, madrasah, maupun dipesantren. Sehingga, banyak anak yang tidak lagi merasa aman dan belajar karena selalu berada dalam tekanan dan ancaman. Dalam upaya perlindungan anak dan untuk mengurangi kekerasan terhadap anak, terutama di dunia pendidikan, maka diwujudkan program “Pendidikan Ramah Anak” sebagai langkah nyata mencegah berbagai bentuk kekerasan pada peserta didik melalui pola asuh dan proses pembelajaran yang menghargai, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak dengan menghidupkan lingkaran pendidikan yang ramah anak dan senantiasa mengutamakan prinsip perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang dalam pasal 10 KUHP itu namun membuat sanksi secara tersendiri. Pidana anak dimuat pada Pasal 71 sampai dengan pasal 81.

Pasal 71

- 1) Pidana pokok terdiri atas:
 - a) Pidana peringatan;
 - b) Pidana dengan syarat;
 - (1) Pembinaan di luar lembaga;
 - (2) Pelayanan masyarakat, atau
 - (3) Pengawasan.
 - c) Pelatihan kerja;
 - d) Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e) Penjara.
- 2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a). Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b). Pemenuhan kewajiban adat.
 - (1) Apabila hukuman materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, diganti dengan pelatihan kerja.
 - (2) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 72

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan Anak.

Pasal 73

- 1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- 2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- 3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak anak melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- 4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
- 5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- 6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.

- 7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut umum melakukan pengawasan dan pembimbingan agar anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan.
- 8) Selama anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Pasal 74

Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.

Pasal 75

- 1) Pidana tambahan diluar lembaga dapat berupa keharusan.
 - a. Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina; mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; dan mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- 2) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (4), pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) masa pembinaan yang belum dimaksimalkan.

Pasal 76

- 1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.
- 2) Jika anak tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk

memerintahkan Anak tersebut untuk mengulangi sebagian atau seluruh pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.

- 3) Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Hak-hak terhadap anak yang berhadapan/berkonflik dengan hukum telah diatur sedemikian jelas dalam Hukum Positif di Indonesia. Diantaranya substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak, ialah mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Perlindungan hak anak di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia terdapat di pasal 52-66, hak-hak tersebut yaitu:²⁹

1. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan oleh orang tuanya
2. Mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental
3. Berhak untuk memperoleh pendidikan serta dapat mengembangkan minat dan bakatnya
4. Memperoleh pelayanan kesehatan
5. Hak untuk beribadah menurut agamanya.

Anak yang menjadi tersangka/terdakwa, hak-haknya dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, UHAM, KUHAP dan Undang-Undang Pengadilan Anak. Sebagai berikut :³⁰

²⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia.

1. Undang-Undang Hak Asasi Manusia

- a. Hak perlindungan hukum (Pasal 58 Ayat (1)).
- b. Hak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dimana hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan kepada anak (Pasal 66 Ayat (1), (2)).
- c. Hak untuk tidak dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum (Pasal 66 Ayat (3)).
- d. Hak penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya sebagai upaya terakhir (Pasal 66 Ayat (4)).
- e. Hak perlakuan yang manusiawi bagi anak yang dirampas kemerdekaannya dan dipisahkan dari orang dewasa (Pasal 66 Ayat (5)).
- f. Hak bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif bagi anak yang dirampas kebebasannya (Pasal 66 Ayat (6)).
- g. Hak membela diri dan memperoleh keadilan bagi anak yang dirampas kebebasannya di depan pengadilan yang objektif, tidak memihak dan sidang tertutup untuk umum.

2. Undang-Undang Perlindungan Anak

- a. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16 Ayat (1)).
- b. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 Ayat (2))

³⁰ Fultoni, dkk., “Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH)” *The Indonesia Legal Resource Center* (ILRC), 2012, hlm. 51.

- c. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16 Ayat (3))
- d. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa (Pasal 17 Ayat (1))
- e. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan (Pasal 17 Ayat (2))
- f. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17 Ayat (3))
- g. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. (Pasal 17 Ayat (2))

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- a. Mendapat pemeriksaan dengan segera (Pasal 50 Ayat (1))
- b. Perkaranya segera dilanjutkan ke Pengadilan (Pasal 50 Ayat (2))
- c. Segera diadili oleh Pengadilan (Pasal 50 Ayat (3))
- d. Mempersiapkan pembelaan (Pasal 51 huruf a)
- e. Diberitahukan perihal apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 51 huruf b)
- f. Memberikan keterangan secara bebas (Pasal 52))
- g. Mendapat bantuan juru bahasa (Pasal 52 Ayat (1)) bagi yang tidak mengerti bahasa Indonesia
- h. Mendapat bantuan dalam bisu/tuli (Pasal 53 Ayat (2))
- i. Mendapat bantuan hukum (Pasal 54, 55)
- j. Untuk ditunjuk pembela dalam hak terdakwa dengan ancaman hukuman mati (Pasal 56)
- k. Menghubungi Penasehat Hukum (Pasal 57 Ayat (1))

- l. Menerima kunjungan dokter pribadi (Pasal 58)
 - m. Diberitahukan kepada keluarganya (Pasal 59)
 - n. Menghubungi dan menerima kunjungan keluarga (Pasal 60, 61)
 - o. Mengirim dan menerima surat (Pasal 62)
 - p. Menghubungi dan menerima Rohaniawan (Pasal 63)
 - q. Untuk diadili di sidang tertutup (Pasal 64),
 - r. Mengusahakan dan mengajukan saksi/saksi ahli atau saksi A De Charge (saksi yang menguntungkan) (Pasal 65)
 - s. Tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66)
 - t. Banding (Pasal 67)
 - u. Mendapat ganti rugi dan rehabilitasi (Pasal 68)
 - v. Mendapat salinan dari semua surat/berkas perkara (Pasal 72)
4. Undang-Undang Pengadilan Anak
- a. Hak untuk diperiksa dalam suasana kekeluargaan Sidang Anak (Pasal 6);
 - b. Hak untuk diadili secara khusus berbeda dengan orang dewasa (Pasal 7);
 - c. Hak untuk diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 8 ayat (1));
 - d. Hak untuk dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa, dan selama masa tahanan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi (Pasal 45);
 - e. Hak untuk dikeluarkan dari tahanan demi hukum apabila jangka waktu penahanan telah habis (Pasal 46 ayat (5), Pasal 47 ayat (4), Pasal 48 ayat (4), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (5));
 - f. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum sejak ditangkap atau ditahan dan pada setia tingkat pemeriksaan (Pasal 51 ayat (1));

- g. Hak untuk berhubungan langsung dengan Penasihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang pada saat ditangkap atau ditahan (Pasal 51 ayat (3));
- h. Hak untuk didampingi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan selama proses pemeriksaan (Pasal 57 ayat (2));
- i. Hak untuk menjalani pidana atau dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa, serta memperoleh pendidikan dan latihan sesuai bakat dan kemampuannya (Pasal 60).

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa "fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya."³¹

Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam Pasal 1 ayat (5) di jelaskan bahwa:

"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".

³¹ Wagiyati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Pt Refika Aditama, 2006), hlm. 67.

Perlindungan hak anak di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia terdapat di pasal 52-66, hak-hak tersebut yaitu:³²

1. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan oleh orang tuanya
2. Mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental
3. Berhak untuk memperoleh pendidikan serta dapat mengembangkan minat dan bakatnya
4. Memperoleh pelayanan kesehatan
5. Hak untuk beribadah menurut agamanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak hak-hak anak terdapat di pasal 4-18, hak-hak tersebut yaitu:³³

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkatnama sebagai harkat dan martabat kemanusiaan.
2. Berhak mendapatkan nama sebagai identitas.
3. Beribadah sesuai agamanya.
4. Hak mengetahui orang tuanya.
5. Hak memperoleh pelayanan kesehatan.
6. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
7. Hak didengar pendapatnya.
8. Berhak memperoleh perlindungan hukum

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Anak

Islam adalah agama yang senantiasa memuliakan umatnya, sehingga keluarga memiliki peran penting di dalam masyarakat. Islam memandang bahwa suatu perkawinan tidak hanya mempersatukan antara laki-laki dan perempuan tetapi merupakan kontak sosial dengan seluruh tugas dan tanggung jawab yang

³² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, *Tentang Hak Asasi Manusia*.

³³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, *Tentang Perlindungan Anak*.

harus dijalani oleh keduanya. Kemudian ketika setelah menikah laki-laki dan perempuan akan menjadi keluarga kecil yang turut andil dalam kehidupan masyarakat. Memiliki keturunan merupakan tujuan dari perkawinan tersebut yang harus dijaga dan dilindungi dengan penuh kasih sayang.

Seorang anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, karena dari situlah anak akan bisa menunjukkan karakter dirinya sebagai anak dan merasakan kenyamanan dari rasa cinta kedua orang tuanya terhadap dirinya sendiri. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW sangat sayang kepada anak-anak sampai punggungnya di perkuda-kuda oleh anak-anak di saat dirinya sedang sujud di waktu shalat, sampai anak-anak dipangkunya ketika sedang mengerjakan ibadah dan apabila dia hendak sujud di letaknya anak itu di sampainya dan bila hendak tegak di punggungnya kembali.³⁴

1. Hak Untuk Hidup³⁵

Dijelaskan dalam surah al-isra' (17) ayat 31:

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٌ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً ۝ ٣١ ﴾

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.”³⁶

2. Mendapatkan Nama Yang Baik

Nama anak adalah penting, karena nama dapat menunjukkan agar orang tua memberikan nama anak yang menunjukkan identitas islam, suatu identitas yang melintasi batas-batas rasial, geografis, etnis, dan

³⁴Ibnu Anshori, “*Perlindungan Anak Dalam Islam*”, hlm. 9.

³⁵ Muhammad Zaki, “*Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*”, hlm. 5.

³⁶ Qur'an Kemenag Word, “*Al-Quran dan Terjemahan*”, Aplikasi Terjemahan Kemenag 2019.

kekerabatan. Selain itu nama juga akan berpengaruh pada konsep diri seseorang.

3. Hak Anak Untuk Disusui Selama 2 Tahun

Setiap bayi berhak menyusu semata-mata dengan kelahirannya agar ini bertambah besar, tumbuh dan makan makanan yang wajar yaitu air susu ibunya. Ibu wajib menyusui anaknya, kalau memang ini ditentukan untuk itu, maksudnya tidak ada wanita lain yang menyusui kecuali ibunya saja.³⁷

4. Hak Untuk Diberi Pendidikan, Ajaran, Pembinaan, Tuntutan, dan Akhlak Yang Baik dan Benar.

Pada hakikatnya, tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab yang besar dan penting. Sebab tatanan operasionalnya pendidikan merupakan pemberian bimbingan, pertolongan dan bantuan dari orang dewasa atau orang yang bertanggung jawab atas pendidikan kepada anak yang belum dewasa.

5. Setiap Anak Berhak Untuk Mendapatkan Cinta dan Kasih Sayang

Dicintai adalah hal yang paling utama yang harus diterima oleh seorang anak dari kedua orang tuanya. Seorang anak akan merasa cinta dan kasih sayang dari orang tuanya melalui pelukan, ciuman dan ungkapan sayang dari kedua orang tuanya. Dan untuk para orang tua yang memiliki anak lebih dari satu maka jangan pernah untuk membedakan rasa cinta dan kasih sayang terhadap anak. Sehingga sang anak dapat tumbuh dengan penuh kasih sayang dan cinta kepada lingkungan sekitarnya dan orang-orang terdekat.³⁸

6. Anak Berhak Mendapatkan Perhatian


³⁷Zakaria Ahmad Al-Bary, “*Ahkamul Auladi Fii Al-Islam*”, Terj. Chadidjah Nasution Cet.1, hlm. 13.

³⁸Huzaemah Tahido Yanggo, “*Fiqh Perempuan Kontemporer*”, Cet. Ke-1, hlm. 194.

Seorang anak tidak hanya membutuhkan kecukupan akan material saja namun juga mereka memerlukan perhatian dari kedua orang tua. Sesibuk apapun orang tua maka harus memberikan perhatian yang cukup terhadap sang anak.³⁹

7. Anak Berhak Untuk Diterima Sebagai Individu Yang Berbeda.

Hak anak di Rumah lainnya adalah diterima sebagai individu yang berbeda. Setiap anak memiliki individu yang berbeda dalam satu rumah. Mulai dari sifat dan karakter yang berbeda-beda karena setiap pribadi anak pasti berbeda. Hal ini jangan sampai membuat para orang tua pilih kasih terhadap anak. Karena mereka berhak untuk diterima dengan segala keunikan yang mereka miliki. Peran anda sebagai orang tua hanya perlu meluruskan jika ada perilaku yang salah, dan bukan menyalahkan. Serta mendidik dengan cara yang sama.



³⁹ Abu Hadian Shafiyarrahman, *"Hak-Hak Anak Dalam Syariat Islam (Dari Janin Hingga Pasca Kelahiran)"*, hlm. 98.

BAB TIGA
PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ANAK BERHADAPAN DENGAN
HUKUM PADA LEMBAGA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
KHUSUS ANAK KELAS II BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Lapas Anak Kelas II Banda Aceh

Gambaran umum objek penelitian merupakan deskriptif data awal penelitian yang terdiri dari profil organisasi LPKA, tugas dan tanggung jawab, serta visi dan misi lembaga LPKA Kelas II Banda Aceh. Untuk gambaran umum objek penelitian penulis uraikan sebagai berikut:

1. Profil Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh merupakan satu komponen dari unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang di bentuk melalui peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1B Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan juga bertanggung jawab pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh.

“Tugas pokok dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh adalah melaksanakan pembinaan kepribadian, kemandirian dan juga difokuskan pada membentuk anak didik pemasyarakatan menjadi manusia yang berguna, beriman, berilmu dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki kecenderungan hidup dan pandangan positif terhadap masa depan, sadar bahwa mereka sebagai generasi penerus”.⁴⁰

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh merupakan tempat proses peradilan terhadap narapidana anak yang merupakan tanggung jawab bersama berbagai pihak dan Negara. Dalam hal pembinaan narapidana

⁴⁰Hasil wawancara dengan bapak Sulaiman, S.H (Kasi Pembinaan), Pengelola Kesejahteraan Sosial di LPKA Kelas II Kota Banda Aceh, selasa 14 April 2024.

anak merupakan pembinaan yang bersifat khusus, memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembinaan terhadap orang dewasa, Berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh menyelenggarakan fungsi melaksanakan pelayanan, perawatan, pembinaan dan pendidikan terhadap Anak Didik Pemasaryakatan sesuai dengan Ketentuan perundang-undangan. Disamping itu tugas pokok dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak juga mengacu kepada tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasaryakatan tersebut berwujud hak-hak warga binaan yang diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasaryakatan.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak. LPKA Banda Aceh dibentuk pada tanggal 1 Januari 2017 yang lokasi awalnya bertempat di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga, dikarenakan anak didik pemasaryakatan berada dan di bina di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga, sehingga segala aktivitas administrasi perkantoran LPKA Banda Aceh bertempat di Cabang rumah Tahanan Negara Lhoknga.

“Pada awal Oktober 2017 menerima APBN-P Tahun Anggaran 2017 dimulai pembangunannya, Awal proyek pembangunan LPKA Banda Aceh dimulai pada tahun anggaran 2017 melalui APBN Tahun Anggaran 2017, tepatnya pada tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan 31 Desember 2017”.⁴¹

Proyek pembangunan LPKA diselesaikan sekaligus di serahkan pada tanggal 31 Desember 2017. Pada tanggal 1 Januari 2018, LPKA berpindah lokasi karena sudah mempunyai gedung operasional sendiri yang beralamat di Jalan Lembaga Desa Bineh Blang Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar dan diresmikan pada tanggal 20 Februari 2018. Lembaga Pembinaan Khusus Anak

⁴¹Hasil wawancara dengan bapak Sulaiman, S.H (Kasi Pembinaan), Pengelola Kesejahteraan Sosial di LPKA Kelas II Kota Banda Aceh, selasa 14 April 2024.

Kelas II Banda Aceh mampu menampung 24 orang anak didik pemasyarakatan. Jumlah pegawai di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh sebelum di notadinaskan sebanyak 67 orang.

2. Tugas dan Fungsi LPKA Banda Aceh

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan unit pelaksana teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang dipimpin oleh seorang kepala.

“Dengan terkait dengan tugas dan fungsi LPKA Banda Aceh, mengikuti tugas dan fungsi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Artinya, LPKA yang ada di seluruh wilayah Indonesia merujuk pada peraturan tersebut sebagai dasar hukum pelaksanaan tupoksi LPKA”.⁴²

Terkait dengan tugas LPKA, disebutkan secara tegas dalam Pasal 3 yaitu: LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan. Melalui pasal ini, dapat diketahui bahwa LPKA memiliki tugas pokok berupa pembinaan anak. Ini menandakan bahwa ada perlakuan khusus antara perbuatan pidana yang dilakukan anak dengan orang dewasa. Perlakuan khusus dimaksud berupa penanganannya tidak merupakan penghukuman atau pertanggung jawaban pidana, melainkan pembinaan. Hal ini tentu berbeda dengan pelaku dewasa yang upaya penanganan hukumnya berupa pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana yang dimaksudkan di sini adalah hubungan batin antara si pelaku pidana dengan perbuatannya sehingga dia dinyatakan sadar melakukan tindakan itu, hingga dapat dibebani hukum. Dalam makna lain, pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan (hukuman) terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang.

⁴²Hasil wawancara dengan bapak Sulaiman, S.H (Kasi Pembinaan), Pengelola Kesejahteraan Sosial di LPKA Kelas II Kota Banda Aceh, Selasa 14 April 2024.

Mengenai fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh mengikuti Pasal 4 Permenkum HAM Nomor 18 Tahun 2015 sebelumnya. Adapun bunyinya adalah: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPKA menyelenggarakan fungsi:

- a. Registrasi dan Klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian, dan peran program.
- b. Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi. Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan.
- c. Pengawasan, penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan; dan
- d. Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.⁴³

Mencermati uraian di atas, dapat diketahui bahwa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh melaksanakan pembinaan kepribadian, kemandirian dan juga fokus tupoksinya ialah membentuk anak didik pemasayarakat menjadi anak berguna, beriman, berilmu dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki satu kecenderungan hidup dan pandangan positif di masa depan, dan sadar bahwa anak adalah generasi penerus.

LPKA Kelas II Banda Aceh merupakan tempat proses peradilan terhadap narapidana anak yang merupakan tanggung jawab bersama berbagai pihak dan juga negara. Dalam hal pembinaan narapidana anak dilakukan dengan

⁴³Hasil wawancara dengan bapak Sulaiman, S.H (Kasi Pembinaan), Pengelola Kesejahteraan Sosial di LPKA Kelas II Kota Banda Aceh, selasa 14 April 2024.

pembinaan yang bersifat khusus, memiliki karakteristik berbeda dengan pembinaan terhadap orang dewasa. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas pokok LPKA tersebut, LPKA Kelas II Banda Aceh secara khusus menyelenggarakan beberapa fungsi, di antaranya fungsi pelayanan, perawatan, pembinaan, dan pendidikan atas anak didik pemasayarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan aturan terkait lainnya. Secara khusus, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh melaksanakan pembinaan terhadap anak didik pemasayarakat berupa:

- a. Pembinaan pendidikan berupa telah dibentuk “PKBM Meutuah” sesuai izin operasional dari Dinas Pendidikan Nomor P9984526 tanggal 2 Juli 2019.
- b. Pembinaan mental berupa ceramah agama dan pengajian Al-Quran yang dilakukan oleh para kasi dan kasub beserta staf. Pelaksanaan bimbingan keagamaan dilaksanakan dalam Mushalla Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh.
- c. Pembinaan fisik diberikan berupa: 1) Olahraga bola kaki, dan 2) Kegiatan pramuka.

Di samping itu, tupoksi LPKA juga mengacu kepada tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasayarakatan secara umum yang berwujud di dalam Hak-hak warga binaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasayarakatan. Hal ini menunjukkan sistem penanganan pelaku tindak pidana baik antara orang dewasa dengan anak-anak tetap mengacu pada regulasi pemasayarakatan pada umumnya, khususnya mengenai pemenuhan hak-hak pelaku tindak pidana yang tidak membedakan antara orang dewasa dan orang yang belum dewasa atau anak-anak.

3. Visi dan Misi LPKA Kelas II Banda Aceh

a. Visi


Menjadi Penyelenggara Pembinaan yang profesional serta memberikan pelayanan, perlindungan, pembimbingan dan pendidikan anak didik masyarakatan. Dan mewujudkan penegakan hukum dan perlindungan HAM terhadap Anak Didik Masyarakatan.

b. Misi

1. Mengembangkan pengelolaan masyarakatan dan menerapkan standar masyarakatan berbasis IT.
2. Melaksanakan Perawatan, Pelayanan, pendidikan, pembinaan dan pembimbingan untuk kepentingan terbaik bagi anak.
3. Melaksanakan perawatan, pelayanan, pendidikan, pembinaan dan pembimbingan untuk kepentingan terbaik bagi anak didik masyarakatan.
4. Menumbuh kembangkan ketaqwaan, kesantunan, kecerdasan, rasa percaya diri dan keceriaan anak didik masyarakatan.
5. Memberikan perlindungan, pelayanan dan pemenuhan hak anak.
6. Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas masyarakatan yang bersih dan bermartabat.
7. Melakukan pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan masyarakatan.⁴⁴

⁴⁴Hasil wawancara dengan bapak Sulaiman, S.H (Kasi Pembinaan), Pengelola Kesejahteraan Sosial di LPKA Kelas II Kota Banda Aceh, Selasa 14 April 2024.

4. Struktur Organisasi (LPKA) Kelas II Banda Aceh



Gambar 3.1 Struktur Organisasi (LPKA) Kelas II Banda Aceh

Untuk melihat realisasi pelaksanaan perlindungan hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh, maka penulis melakukan observasi dan wawancara. Sesuai dengan tujuan penelitian, penulis akan menguraikan hasil wawancara yang telah penulis lakukan. Adapun profil informan yang penulis wawancara adalah bagian dari pegawai dan Andikpas atau narapidana anak LPKA. Penulis akan memaparkan identitas informan bagi pegawai dengan menggunakan nama lengkap sedangkan bagi andik adalah inisial karena dalam hal ini pegawai tidak merasa dirugikan sedangkan bagi andik ini menyangkut nama baik. Berikut penjelasan lebih lanjut :

1. Informan Ke 1

Bapak Sulaiman S.H selaku Kasi Pembinaan pada LPKA Kelas II Banda Aceh.

2. Informan Ke 2

Teuku Varend, lahir di Langsa dan sekarang berumur 17 tahun, Sebelumnya tinggal bersama orangtua di Langsa dan pendidikan terakhirnya SMP yang berada di Langsa. Kasus yang dilakukan yaitu Qanun Aceh No.6/2014. Narapidana sudah menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak selama Kurang Lebih 3 Tahun dan sekarang sudah bebas.

3. Informan Ke 3

Muhammad Maulana, lahir di Medan dan sekarang berumur 15 tahun, Sebelumnya tinggal bersama orangtua di Medan dan pendidikan terakhirnya SMP yang berada di Medan. Kasus yang dilakukan yaitu Qanun Aceh No.6/2014. Narapidana sudah menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak selama Kurang Lebih 1 Tahun Setengah.

3. Informan Ke 4

Nafiz Zahran, lahir di Takengon dan sekarang berumur 14 tahun, Sebelumnya tinggal bersama orangtua di Takengon dan pendidikan terakhirnya SMP yang berada di Takengon. Kasus yang dilakukan yaitu Qanun Aceh No.6/2014. Narapidana sudah menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak selama Kurang Lebih 6 bulan.

B. Upaya Pemenuhan Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Kemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh.

Upaya pemenuhan hak anak merupakan pembinaan anak narapidana menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sudah ditempatkan dilembaga pemasyarakatan (Lapas) khusus anak. Lembaga pemasyarakatan (Lapas) anak telah berubah menjadi Lembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah tempat pelaksanaan pidana penjara bagi anak hingga usia anak mencapai 18 (delapan belas) tahun. LPKA diwajibkan untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pembinaan secara luas diartikan rangkaian upaya pengendalian secara proporsional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya dan berhasil guna. Peneliti juga mengajukan pertanyaan adalah: Apa saja program yang dilakukan oleh pihak RLPKA Kelas III Banda Aceh, kemudian Bapak Sulaiman S.H mengatakan:

“Program pembinaan di LPKA terdiri dari lima pembinaan yaitu pendidikan kesadaran agama, pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara, pendidikan kemampuan intelektual dan kecerdasan, pendidikan kesadaran hukum, yang terakhir pendidikan mengintegrasikan diri dengan

masyarakat. Pendidikan paket A, B, dan C (Pihak LPKA juga melakukan kerjasama dengan UIN Ar-Raniry).⁴⁵

Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan suatu perubahan terhadap sistem penghukuman anak. Salah satu perubahannya adalah Lembaga Terhadap Pembinaan Yang Dikhususkan Kepada Anak (LPKA). Sesuai dengan diterapkan Undang-Undang ini paling tidak lamanya 3 (tiga) tahun, karena seorang anak yang dihukum ataupun dianggap telah melakukan kejahatanat aupun tindakan pidana, harus tetap berhak mendapatkan hak-haknya selama berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tersebut.

Menurut Bapak Sulaiman, S.H Kasi Pembinaan, lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh juga melaksanakan Pembinaan terhadap anak didik permasyarakatan berupa:⁴⁶

- a. Pembinaan Pendidikan berupa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM Metuah) sesuai dengan izin operasional dari Dinas Pendidikan Nomor P9984526 tanggal 2 juli 2019.
- b. Pembinaan keagamaan berupa kegiatan membaca Al-Qur'an dan kegiatan ceramah, yang penceramah didatangkan langsung dari KEMENAG. Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan dilaksanakan di dalam Mushalla LPKA Kelas II Banda Aceh.
- c. Pembinaan fisik diberikan berupa:
 - Olahraga Bola Kaki
 - Bola Volly
 - Ruangan gym
 - Senam rutin setiap pagi

⁴⁵Hasil wawancara dengan bapak Sulaiman, S.H (Kasi Pembinaan), Pengelola Kesejahteraan Sosial di LPKA Kelas II Kota Banda Aceh, selasa 14 April 2024.

⁴⁶Hasil wawancara dengan bapak Sulaiman, S.H (Kasi Pembinaan), Pengelola Kesejahteraan Sosial di LPKA Kelas II Kota Banda Aceh, selasa 14 April 2024.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 huruf a yaitu anak berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Pasal 3 huruf d yaitu disebutkan anak berhak melakukan kegiatan rekreasional. Walaupun dirinya sedang menjalani masa hukuman penjara namun anak tetap harus dipenuhi haknya sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang. LPKA Banda Aceh bertanggungjawab memberikan hak-hak kepada anak yang sedang menjalani masa hukumannya. Adapun Hak Anak Didik Pemasaryakatan (ANDIKPAS) di LPKA Kelas II Banda Aceh dalam pemenuhan hak anak penulis uraikan sebagai berikut:

1. Upaya Pemenuhan Hak Anak oleh LPKA Banda Aceh

Upaya LPKA Banda Aceh dalam melakukan pembinaan dan pemenuhan Hak-hak ANDIKPAS dapat dilihat dari peranan atau tugas yang dilakukan oleh petugas di LPKA Banda Aceh yaitu pada saat pihak LPKA Banda Aceh melaksanakan program-program pelayanan, pembimbingan, pengawasan dan pelaksanaan. Petugas juga berperan untuk memberikan dukungan dan dorongan kepada anak didik pemsaryakatan agar mampu menghadapi masalahnya, mengarahkan dan menjelaskan apa yang harus dikerjakan, mendorong semangat dan percaya diri anak didik, menyiapkan dan menyalurkan informasi yang dibutuhkan anak didik, memberikan penilaian terhadap hasil yang telah dicapai. Peranan LPKA dalam melaksanakan pembinaan ANDIKPAS di LPKA Banda Aceh, terlihat pada program-program sebagai berikut:⁴⁷

a. Upaya Pemenuhan Hak Anak dalam Pelayanan

Dalam aspek pelayanan yang diberikan oleh LPKA bersifat publik yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dari birokrasi publik yang mengirim/menyampaikan berita/pesan dan memberikan pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat sebagai warga negara yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata

⁴⁷T.Rafiq Hariri, "Upaya Pemenuhan Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas II Banda Aceh" *Skripsi*, (Banda Aceh, 2022), hlm.63.

cara yang telah ditetapkan dengan prinsip kesetaraan.⁴⁸ Pelayanan yang dilakukan oleh petugas seperti memberikan hak bersyarat, melakukan rujukan bagi anak didik pemasyarakatan yang sakit dan harus dirawat di RS luar LPKA, membimbing dan mengawasi kegiatan pendidikan dan pembinaan. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Kasi Pembinaan, bahwa:

”Di LPKA Banda Aceh ini pembinaan terhadap ANDIKPAS terdiri dari beberapa tahapan seperti tahap awal meliputi masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan, perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, dan penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. Tahap lanjutan meliputi perencanaan program pembinaan lanjutan, pelaksanaan program pembinaan lanjutan, penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan, dan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. Kemudian tahap akhir meliputi perencanaan program integrasi, pelaksanaan program integrasi, dan pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir”.⁴⁹

Berdasarkan penelitian pada tanggal 14 April 2024 pada pukul 10.00, peneliti juga melakukan serangkaian wawancara seputar pertanyaan yang ingin peneliti tanyakan adalah: Apakah sistem yang di terapkan oleh LPKA Kelas II Banda Aceh berhasil menyadarkan dan mengarahkan para narapidana. Kemudian salah satu narapidana (Maulana) mengatakan:

“Benar-benar sangat berpengaruh bagi diri saya, karena mungkin jika saya tidak masuk di LPKA ini tidak ada perubahan di diri saya. Disini saya mendapatkan perubahan yang signifikan, yang dulunya saya sangat kurang dalam hal agama tetapi disini saya belajar banyak dan merasa menjadi seorang muslim yang lebih baik, dan disini juga saya mendapatkan pendidikan yang layak karena sebelumnya saya putus sekolah”.⁵⁰

⁴⁸Hasil wawancara dengan bapak Sulaiman, S.H (Kasi Pembinaan), Pengelola Kesejahteraan Sosial di LPKA KelasII Kota Banda Aceh, selasa 14 April 2024.

⁴⁹Hasil wawancara dengan bapak Sulaiman, S.H (Kasi Pembinaan), Pengelola Kesejahteraan Sosial di LPKA Kelas II Kota Banda Aceh, Selasa 14 April 2024.

⁵⁰Hasil wawancara dengan Andikpas di LPKA Kelas II Kota Banda Aceh, Selasa 14 April 2024.

b. Upaya Pemenuhan Hak Anak dalam Bimbingan

Pembimbingan dilakukan seperti memberikan bimbingan kerja kepada anak didik masyarakat. Bimbingan kerja yang diberikan seperti las listrik, handy craft, dan barber shop. Petugas mendatangkan langsung pembina yang ahli dalam bidang tersebut. Muhammad Mulanana, salah satu ANDIKPAS yang peneliti wawancara lah yang menjadi tukang cukur dan diberikan upah di LPKA Kelas II Banda Aceh. Berdasarkan hasil wawancara di atas jelas menunjukkan pola dalam pembimbingan ANDIKPAS, memiliki tahapan-tahapan tertentu, mulai dari awal anak tersebut dibimbingan hingga mereka menyadari dan bersedia berubah perilaku untuk tidak lagi mengulangnya. Peneliti juga menanyakan apakah pihak LPKA Kelas II Banda Aceh juga melakukan pembinaan khusus keagamaan, kemudian bapak Sulaiman, S.H mengatakan: ⁵¹

“Kalau pembinaan keagamaan dilaksanakan pada setiap hari Jum’at, kegiatan diniyah (ngaji-mengaji), tausiah, tafsir dan hafalan surah. Pihak LPKA juga mendatangkan ustaz untuk memberikan tausiah (ceramah) bahkan pada bulan Ramadhan didatangkan khatib dari Kemenag untuk menjadi imam untuk melaksanakan kegiatan shalat tarawih.”

c. Upaya Pemenuhan Hak Anak Dalam Pengawasan LPKA Banda Aceh.

Upaya pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh petugas seperti melakukan pembimbingan dan pengawasan kegiatan pembinaan anak didik masyarakat, melaksanakan pembinaan pegawai bawahan sesuai peraturan Undang-Undang yang berlaku. Pembinaan yang dilakukan petugas di LPKA Kelas II Banda Aceh pada dasarnya bertujuan untuk memberikan anak didik suatu keahlian yang dapat digunakan sebagai bekal pada waktu anak didik selesai menjalani hukuman di LPKA. Pelaksanaan pembinaan anak didik masyarakat LPKA Kelas II Banda Aceh dilakukan oleh kasi (kepala seksi)

⁵¹Hasil wawancara dengan bapak Sulaiman, S.H (Kasi Pembinaan), Pengelola Kesejahteraan Sosial di LPKA Kelas II Kota Banda Aceh, Selasa 14 April 2024.

pembinaan yang memberikan bimbingan, pendidikan dan pelaksanaan peribadatan. Pemberian pembinaan dimulai dari anak didik masuk lembaga sampai mereka keluar dari lembaga pemsyarakatan. Peneliti juga menanyakan kegiatan atau program apa saja yang ada di LPKA Kelas II Banda Aceh:

“Pelaksanaan pembinaan anak didik di LPKA Kelas II Banda Aceh meliputi pembinaan keagamaan/mental rohani, pembinaan intelektual, pembinaan kemandirian dan pembinaan kesenian. Dengan adanya program pembinaan yang telah diadakan untuk anak didik, maka menjadikan suatu keharusan bagi anak didik itu untuk melaksanakan dan berpartisipasi dalam program pembinaan itu. Program-program pembinaan yang ditunjukkan bagi anak didik diikuti oleh anak didik dalam lingkungan LPKA Banda Aceh meliputi pembinaan keagamaan /mental rohani di LPKA Kelas II Banda Aceh.”⁵²

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2) berbunyi "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, maka dia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukannya upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁵³

⁵²Hasil wawancara dengan bapak Sulaiman, S.H (Kasi Pembinaan), Pengelola Kesejahteraan Sosial di LPKA Kelas II Kota Banda Aceh, selasa 14 April 2024.

⁵³ M. Nasir Djamil, “*Anak Bukan Untuk Di Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 9.

Tujuan perlindungan anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 3 berbunyi: "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera." Anak termasuk kelompok yang wajib dilindungi, karena mereka merupakan kelompok rentan yang belum dapat memenuhi kebutuhan hidupnya seperti orang dewasa. Pengabaian hak anak belakangan ini menjadi persoalan besar bangsa ini, diantaranya: banyak anak yang mengalami luka mental sejak dini, anak-anak yang diterlantarkan orang tua, dipekerjakan secara paksa, diperdagangkan, mengalami pelecehan seksual, putus sekolah, atau terjatuh dalam tindakan berbahaya seperti kriminalitas, narkoba dan lain-lain.

C. Kelayakan Pemenuhan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Kemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh Menurut Hukum Islam

1. Hak-Hak Anak dalam Islam

Dalam Islam dikenal lima macam Hak Asasi yang dikenal dengan sebutan *Maqāṣid al ṣar'iyah*, yaitu pemeliharaan atas hak beragama (*hifz al-dīn*), pemeliharaan atas jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab/keturunan (*hifz al-nasab*), pemeliharaan atas akal (*hifz al-ʿaql*) dan pemeliharaan atas harta (*hifz al-māl*).

1. Hak Pemeliharaan Agama (*hifz al-dīn*)

Pemeliharaan hak agama bagi seseorang dalam Islam disebut dengan (*hifz al-dīn*). Pemeliharaan agama anak yang baru lahir didunia berada dibawah tanggung jawab kedua orang tua. Agama yang dianut oleh seorang anak sudah pasti mengikuti agama yang dianut kedua orang tuanya sampai anak dapat menentukan sendiri untuk tetap mengikuti agama yang dianutnya sejak lahir

atau memilih agama yang terbaik baginya, seperti pada hadis Bukhari Nomor 1296 :

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تَلِدُ الْبَهِيمَةُ تُنْتِجُ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Adam] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abu Dza'bi] dari [Az Zuhriy] dari [Abu Salamah bin 'Abdurrahman] dari [Abu Hurairah, r.a] berkata; Nabi SAW bersabda: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fithrah. Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya.?”⁵⁴

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa orang tua merupakan inti dari agama dan perilaku yang akan dilakukan anaknya. Orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap akhlak seorang anak karena anak akan senantiasa meniru perilaku dari orang tuanya. Apabila dalam keluarga orang tua menegakkan agama Allah dan menaatinya, serta berpegang pada akhlak-akhlak yang terpuji, anak akan tumbuh dengan memiliki akhlak-akhlak tersebut. Sebaliknya jika akhlak orang tuanya buruk dan tidak menegakkan agama Allah, anak akan tumbuh dengan sifat-sifat yang buruk pula.

Pemeliharaan hak agama bagi anak dalam Islam pertama kali harus dilakukan oleh kedua orang tua terutama seorang ibu yang mengandung, melahirkan dan membesarkan anak. Pembinaan keagamaan anak harus dimulai sejak awal periode kehidupan anak, yaitu sejak dalam kandungan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membiasakan anak mendengar kalimat-kalimat yang baik seperti bacaan Al-Quran, shalawat, dzikir, dan lain-lain. Pada saat anak lahir ke dunia orang tua juga harus memberikan pembinaan agama terhadap anak yang

⁵⁴Qur'an Kemenag Word, “Al-Quran dan Terjemahan”, Aplikasi Terjemahan Kemenag 2019.

baru lahir, yaitu dalam bentuk penanaman nilai-nilai ketuhanan seperti mengumandangkan adzan dan iqamah ditelinga anak yang baru lahir.

2. Hak Pemeliharaan Nasab/Keturunan (*hifz al-nafs*)

Salah satu bentuk dari hak pemeliharaan nasab dalam Islam dapat dilihat dalam konsep pemeliharaan atas kehormatan. Kehormatan anak dapat diwujudkan dengan pengakuan atas jati dirinya sebagai anak dari orang tua kandungnya. Oleh karena itu dalam Islam pengangkatan seorang anak tidak boleh sampai menyebabkan anak tersebut menghilangkan asal-usul keturunannya. Allah menegaskan dalam Q.S. Al-Ahzab Ayat 5:

﴿ اَدْعُوهُمْ لِاَبَائِهِمْ هُوَ اَفْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ لَّمْ تَعْلَمُوْا اَبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِىْمَا اَخْطَاْتُمْ بِهٖ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ ٥ ﴾

Artinya:

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.607) Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁵⁵

⁵⁵Qur'an Kemenag Word, “Al-Quran dan Terjemahan”, Aplikasi Terjemahan Kemenag 2019.

Berdasarkan ayat tersebut dapat ditarik pemikiran bahwa hak pemeliharaan nasab anak dalam pandangan Islam meliputi beberapa hal. Pertama, demi menjaga hak dan martabat anak, ayah kandung tidak boleh diganti dengan nama orang lain meskipun anak tersebut telah menjadi anak angkat. Kedua, hak dan kehormatan terkait dengan kejiwaan anak, sebab jika anak dikenal sebagai anak yang tak berapak atau keturunan yang jelas, maka ia akan mengalami masalah besar dalam pertumbuhan kepribadiannya kelak. Hal tersebut juga terkait dengan masalah muharramat yaitu aturan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Jika anak tidak diketahui asal usulnya, dikhawatirkan dapat bermasalah dengan muharramat. Jadi jelaslah bahwa dalam pandangan Islam demi kepentingan terbaik bagi anak, maka pemberian akta kelahiran adalah wajib hukumnya.

3. Hak Pemeliharaan Kesehatan (*hifz al-nafs*)

Pemeliharaan kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak ditimpa penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan anak harus dilakukan sejak dalam kandungan. Memelihara kesehatan anak pertama kali harus dilakukan orang tua, terutama ibu sebagai orang tua yang mengandungnya.

Pemberian gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang saat berada dalam kandungan merupakan salah satu hak kesehatan yang diberikan kepada anak. Disamping menghindari kekerasan terhadap anak ketika anak dalam kandungan juga merupakan kewajiban. Kekerasan yang dialami anak meski dia berada dalam kandungan sangat berbahaya bagi perkembangan anak. Perhatian Islam terhadap kesehatan anak tidak hanya dilakukan ketika dia dalam kandungan, tetapi juga diberikan setelah dia lahir. Ketika anak telah lahir didunia, pemeliharaan kesehatan anak diberikan pada upaya pertumbuhan sehat, pencegahan dan penyembuhan.

Pada tahap pertumbuhan, diantara upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua agar anaknya tumbuh sehat antara lain melalui *rada'ah* (penyusuan), *khitan*, upaya pencegahan dan penyembuhan. Hal pertama yang harus dilakukan seorang ibu untuk menjaga pertumbuhan anak secara alami adalah dengan menyusui anaknya sendiri atau yang biasa disebut ASI (Air Susu Ibu). Pemberian air susu ibu secara langsung kepada anaknya merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan dan kesehatan anak sewaktu bayi.

Islam sangat peduli dan melindungi kesehatan anak dengan mengajarkan para ibu untuk memberikan ASI kepada anaknya yang dianjurkan menyempurnakan selama dua tahun. Bahkan begitu pentingnya ASI bagi kesehatan seorang bayi, Islam memperbolehkan bagi seorang yang tidak mampu memberikan ASI kepada anaknya untuk menyusukan anaknya kepada wanita lain yang mampu. Dalam Islam praktek ini telah banyak terjadi di masyarakat dimana seorang ibu menyusukan anaknya kepada wanita lain yang rela dan mampu memberikan ASI bagi anaknya. Bahkan Nabi Muhammad SAW, disusui oleh seorang wanita bernama Halimah Al Sa'diyah ketika beliau masih bayi.⁵⁶

4. Hak Pemeliharaan Akal (*hifz al-aql*)

Penyelenggaraan hak pendidikan anak merupakan pilar penting bagi upaya peningkatan derajat kemanusiaan dan kemajuan peradaban manusia dan mengajarkan bahwa pendidikan bagi setiap manusia adalah hal yang sangat penting. Setiap orang diwajibkan untuk menuntut ilmu hingga akhir hayatnya.

Allah berfirman dalam QS. al-mujādalah/58: 11: Y

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ١١ ﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan

⁵⁶ Fuaddudin, “*Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*”, (Lembaga Kajian Agama dan Jender 1999), hlm.17.

memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”⁵⁷

Berdasarkan pemaparan ayat diatas terlihatlah betapa Al-Quran mengingatkan setiap muslim dalam mendidik anak agar senantiasa memperhatikan aspek iman dan moral agama sebagai landasan sikap berperilaku setiap anak. Nash yang disebutkan diatas memberikan pelajaran bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan hak anak yang harus diberikan sejak dalam kandungan sebagai bagian integral dan upaya orang tua menjaga anaknya dari api neraka.

Orang tua adalah pemangku kewajiban yang paling utama. Apabila orang tua dan keluarga tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka masyarakat dan pemerintahlah yang mengambil tanggung jawab dan kewajiban tersebut. Dalam pengertian bahwa pemerintah sebagai pemangku tanggung jawab wajib mendorong dan memfasilitasi terselenggaranya pendidikan anak, karena dengan pendidikanlah derajat manusia akan ditinggikan oleh Allah didunia dan diakhirat. Peningkatan derajat manusia melalui pendidikan dapat terwujud apabila konsepsi pendidikan anak tidak hanya terarah pada kemampuan intelektual saja, tetapi juga harus mengembangkan kemampuan mental dan spiritual anak.

5. Hak Sosial Ekonomi (*hifz al-māl*).

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak sosial setiap orang khususnya bagi kelompok rentan, yaitu orang miskin, perempuan dan anak dengan cara memberlakukan dasar-dasar jaminan sosial. Seperti dapat kita lihat dalam ajaran Islam bahwa Islam telah memelopori dunia dalam penanggulangan problema kemiskinan di dalam masyarakat dengan cara menyediakan baitul mal dan zakat. Dalam hal sosial Islam memberikan jaminan

⁵⁷Qur'an Kemenag Word, “*Al-Quran dan Terjemahan*”, Aplikasi Terjemahan Kemenag 2019.

bagi setiap anak yang lahir dari seorang muslim baik itu anak seorang pejabat pemerintah, pegawai, pekerja maupun rakyat biasa. Jaminan keluarga baik sandang maupun pangan bagi setiap anak ada dipundak seorang ayah sebagaimana firman Allah dalam QS.Al-Baqarah/2: 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ ٢٣٣ ﴾

Artinya:

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.⁵⁸

Begitu pentingnya orang tua dalam menanggung beban sosial ekonomi anak, maka Allah memberikan pahala yang sangat besar bagi seorang ayah yang memberikan nafkah bagi keluarganya. Sebaliknya jika dia tidak mau menafkahi anak-anak dan keluarganya padahal dia mampu maka dia akan memperoleh dosa yang sangat besar.

2. Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014

⁵⁸Qur'an Kemenag Word, “Al-Quran dan Terjemahan”, Aplikasi Terjemahan Kemenag 2019.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari diskriminasi. Namun dalam perkembangannya, banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan eksploitasi, dan penganiayaan, baik di rumah, sekolah, madrasah, maupun dipesantren. Sehingga, banyak anak yang tidak lagi merasa aman dan belajar karena selalu berada dalam tekanan dan ancaman. Dalam upaya perlindungan anak dan untuk mengurangi kekerasan terhadap anak, terutama di dunia pendidikan, maka diwujudkan program “Pendidikan Ramah Anak” sebagai langkah nyata mencegah berbagai bentuk kekerasan pada peserta didik melalui pola asuh dan proses pembelajaran yang menghargai, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak dengan menghidupkan lingkaran pendidikan yang ramah anak dan senantiasa mengutamakan prinsip perlindungan anak.

Secara Yurisprudensi. Hukum haruslah membantu manusia berkembang sesuai dengan kodratnya: menjunjung keluhuran martabat manusia bersifat adil, menjamin kesamaan dan kebebasan, memajukan kepentingan dan kesejahteraan umum. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan atas hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi”. Upaya perlindungan anak dilaksanakan sejak janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun. Yang mengarah pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka UUPA meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 bagian yaitu: a. Perlindungan anak secara yuridis yang meliputi; perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan, b. Perlindungan anak yang bersifat non-

yuridis meliputi; perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan. Menurut Barda Nawawi Arief upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bidang keperdataan, terakomodir dalam ketentuan dalam hukum perdata yang mengatur mengenai anak seperti, (1) Kedudukan anak sah dan hukum waris; (2) Pengakuan dan pengesahan anak di luar kawin; (3) Kewajiban orang tua terhadap anak; (4) Belum cukup dewasa anak dalam perwalian.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang pada prinsipnya mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak menjadi lima bagian yaitu:

- a. Agama,
- b. Kesehatan,
- c. Pendidikan,
- d. Sosial,
- e. Perlindungan khusus.

Guna mencapai tujuan kesejahteraan anak, maka pelaksanaan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak, yaitu: 1) Non-diskriminasi; 2) Kepentingan terbaik untuk anak; 3) Hak untuk hidup, berlangsung untuk hidup dan pengembangan, 4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dari isi Konvensi Hak Anak (KHA) yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, ada empat prinsip perlindungan anak yang harus menjadi dasar bagi setiap penyelenggara perlindungan anak yaitu:

1. Non diskriminasi

Semua anak memiliki hak yang sama, apapun latar belakang etnis, agama, bahasa, budaya, atau jenis kelamin, tidak peduli dari mana mereka datang dimana mereka tinggal, apa pekerjaan orang tuanya, apakah mereka berkebutuhan khusus, miskin atau kaya. Semua anak harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi mereka sepenuhnya.

2. Kepentingan terbaik bagi anak

Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga pendidikan negeri atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislative, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang

Anak harus memperoleh perawatan yang diperlukan untuk menjamin kesehatan fisik, mental, dan emosi mereka serta perkembangan intelektual.

4. Menghargai pendapat anak

Mereka harus memiliki kesempatan untuk menyatakan pendapat tentang keputusan yang berdampak pada mereka dan pandangan mereka harus dipertimbangkan.

Setiap manusia mempunyai hak-hak yang dijamin dalam Perundang-Undangan. Negara Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan manusia sebagai hak yang melekat secara kodrat yang tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, ditegakkan demi meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi manusia dapat di rumuskan sebagai hak yang melekat manusia, apabila tidak hak tersebut, mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak asasi manusia diperoleh langsung dari Tuhan Yang Maha Esa dan

bukan pemberian dari manusia. Dalam menggunakan hak asasi manusia, kita juga wajib memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang dimiliki orang lain.⁵⁹

Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak hanya untuk kepentingan penguasa, hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Hukum tidak hanya menjamin beberapa golongan, melainkan menjamin kepentingan keadilan semua orang. Ujian negara Indonesia sebagai negara yang bersifat formal tersebut konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu Undang-Undang terutama melindungi hak-hak asasinya demi kesejahteraan hidup bersama. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagai Dasar Negara mengatur Hak asasi manusia pada Pasal 28A sampai Pasal 28J.

Hukum internasional telah menetapkan standar perlakuan yang harus dan/atau dapat dirujuk oleh setiap negara dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Hukum internasional mensyaratkan negara untuk memberikan perlindungan hukum dan penghormatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pengembangan hukum, prosedur, kewenangan, dan institusi (kelembagaan). Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak telah mencapai umur 8 Tahun tetapi belum mencapai 18 Tahun dan belum kawin. Ketentuan pasal ini mendapat pengecualiaan apabila seorang yang belum mencapai 18 Tahun tetapi telah

⁵⁹Effendi Masyhur, Taufani S. Evandri, "*HAM Dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, Dan Sosial Edisi Keempat*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hlm.135.

melakukan perkawinan/pernikahan, maka anak tersebut tetap dianggap telah dewasa walaupun umurnya belum mencapai 18 tahun.⁶⁰

Islam berfokus pada anak-anak muda sejak mereka berada di dalam perut. Kehadiran Al-Qur'an dan Al-Hadits yang membahas tentang anak muda menunjukkan betapa Islam sangat fokus pada anak-anak. Atau sekali lagi secara keseluruhan, Islam melihat bahwa anak muda memiliki posisi atau kapasitas vital, baik untuk bangsanya sendiri, masyarakat dan negara secara keseluruhan. Sebagai aturan, individu tahu bahwa apa yang tersirat oleh kebebasan adalah sesuatu yang harus diperoleh atau diperoleh untuk diri mereka sendiri dari diberikan atau dilakukan tanpa orang lain untuk melayani orang lain. Jadi apa yang dimaksud dengan kebebasan anak muda berarti dunia, baik sebagai hal yang konkrit atau konseptual, yang harus diperoleh atau diperoleh anak dari orang tua atau penjaga gerbang mereka.⁶¹

Salah satu sumber hukum Islam yang di gunakan sebagai perspektif dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya di singkat dengan istilah KHI. Untuk mendapatkan gambaran tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini perlu terlebih dahulu dijelaskan pengertian kompilasi dan asal usulnya. Penjelasan ini diperlukan mengingat kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak kalangan yang belum memahami secara betul pengertian kompilasi itu. Hal ini disebabkan karena istilah tersebut memang kurang populer digunakan, kendati di kalangan pengkajian hukum sekalipun.⁶²

Hak-hak anak dalam proses penuntutan, meliputi sebagai berikut: menetapkan masa tahanan anak cuma pada sudut urgensi pemeriksaan, membuat

⁶⁰Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997.

⁶¹Nadya Lestari Putri, "Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Fiqh Siyashdan UU Perlindungan Anak (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bengkulu)". *Skripsi Hukum Tata Negara*, 28 Januari 2024, hlm. 34.

⁶²Abdurrahman, "*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*" Jakarta: Akademika Presindo, 1992, hlm. 9

dakwaan yang dimengerti anak, secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan, melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi. Hak-hak anak pada saat pemeriksaan di Kejaksaan sebagai berikut: hak untuk mendapatkan keringanan masa/ waktu penahanan, hak untuk mengganti status penahanan dari penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara, hak untuk mendapatkan fasilitas dalam rangka pemeriksaan dan penuntutan, hak untuk didampingi oleh penasehat hukum.

Lapas sebagai tempat pembinaan agar narapidana tidak mengulangi kesalahannya dan dapat di terima oleh masyarakat, perlu memperhatikan hak pendidikan bagi narapidana dengan mengacu pada Undang-undang berkaitan dengan hak pendidikan narapidana anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 9 Menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Bab II Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan setiap anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. Undang-Undang Pemasarakatan Bab III Pasal 14 Ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.⁶³

D. Faktor Realisasi Dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh.

⁶³ Roby Parerungan, "Pemenuhan Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Perrmasyarakatan Kelas II Nunukan)". Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, *Skripsi*, 28 Januari 2024, hlm. 43.

Dalam pemenuhan hak anak didik khususnya di LPKA Kelas II Banda Aceh ini masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan hak-hak anak didik yang jika dibiarkan tanpa penanganan dan perhatian serius akan menghambat proses pembinaan anak didik di LPKA. Hingga pada akhirnya juga akan mengakibatkan proses pembinaan tidak dapat berjalan secara optimal dan tujuan dari proses pemasyarakatan akan sulit dicapai. Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan dan hasil wawancara penulis dengan petugas LPKA, terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas LPKA dalam pemenuhan hak anak didik yaitu bapak Sulaiman S.H yaitu:⁶⁴

“Dalam segi pendidikan, di LPKA Kelas II Banda Aceh kendala yang di hadapi oleh petugas yaitu kurang memadainya sarana dan prasarana pendidikan. Di LPKA Kelas II Banda Aceh fasilitas pendidikan yang didapat oleh anak didik yaitu paket A(SD),B(SMP), dan C(SMA). Berdasarkan penelitian lapangan dan hasil wawancara penulis di LPKA kurangnya tenaga pendidik menjadi hal yang sangat mendominasi, karena hampir semua guru yang mengajar baik paket A,B, dan C, guru pengajar nya adalah staf petugas LPKA itu sendiri, bukan latar belakang pendidik, sehingga kurang berkompeten dalam memberikan pengajaran sehingga pelajaran yang diberikan oleh guru ke anak didik yaitu hasil pemahaman dari petugas LPKA tersebut, kendala lainnya yaitu minat dari anak didik tersebut dalam hal pembelajaran anak didik di LPKA minat belajarnya menurun, juga karena faktor putus sekolah dan itu menjadi tantangan tersendiri untuk para pengajar bagaimana cara membangkitkan motivasi dan semangat belajar anak didik. Kendala lainnya yaitu keterlambatan orang tua dari anak didik untuk menyerahkan berkas dokumen untuk pendaftaran sekolah. Berdasarkan hasil observasi penulis anak didik di LPKA tersebut lebih menyukai kegiatan yang bersifat praktik seperti

⁶⁴Hasil wawancara dengan bapak Sulaiman, S.H (Kasi Pembinaan), Pengelola Kesejahteraan Sosial di LPKA Kelas II Kota Banda Aceh, Selasa 14 April 2024.

pelatihan keterampilan karena menurut mereka itu jauh lebih bermanfaat karena bisa menjadi bekal mereka nanti setelah bebas dari LPKA.”⁶⁵

Peneliti juga mengajukan pertanyaan: Apakah upaya pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum banyak menimbulkan kendala, kemudian bapak Sulaiman, S.H mengatakan:

“Untuk sementara tidak terdapat kendala dalam pembinaan dari segi manapun, karena para anak disini diwajibkan mengikuti seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku pada LPKA Kelas II Banda Aceh.”⁶⁶

Peneliti juga mengajukan pertanyaan yang ingin peneliti tanyakan adalah: Apakah upaya pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum banyak menimbulkan kendala, kemudian salah satu narapidana menjawab (Nafiz) mengatakan:

“Kendalanya adalah kelebihan kapasitas anak pada tiap kamar wisma. Wisma terdiri dari 2 namun tiap wisma terdapat 3 kamar yang tiap wisma yang harusnya dihuni 20 anak namun menjadi 26-27 anak. Akibat jumlah yang berlebihan anak yang mengikuti kegiatan paket C harus dipindahkan ke muhsolla karena gedung serbaguna juga digunakan untuk proses tempat belajar hingga kekurangan kursi dan meja”.⁶⁷

Setelah LPKA Kelas II Banda Aceh menjalankan tugasnya dalam mendampingi ANDIKPAS dalam menyelesaikan perkara melalui jalur hukum, narapidana yang merasa masih membutuhkan layanan setelah putusan hakim dibacakan maka LPKA Kelas II Banda Aceh akan memantau dan menentukan tentang upaya pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum ditinjau dari Perundang-Undangan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam pembinaan intelektual petugas LPKA Kelas II Banda Aceh juga


⁶⁵ Hasil wawancara dengan bapak Sulaiman, S.H (Kasi Pembinaan), Pengelola Kesejahteraan Sosial di LPKA Kelas II Kota Banda Aceh, Selasa 14 April 2024.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan bapak Sulaiman, S.H (Kasi Pembinaan), Pengelola Kesejahteraan Sosial di LPKA Kelas II Kota Banda Aceh, Selasa 14 April 2024

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Andikpas di LPKA Kelas II Kota Banda Aceh, Selasa 14 April 2024.

memberikan pendidikan kepramukaan, kewarganegaraan, kebangsaan untuk menanamkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme dan gotong royong pada diri anak didik. Pembinaan kemandirian di LPKA Kelas II Banda Aceh merupakan salah satu pembinaan yang bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan bagi anak didik sehingga mereka dapat menjadi manusia yang terampil dan dapat hidup mandiri ketika kembali ke masyarakat. Pembinaan tersebut diberikan dan disesuaikan dengan minat bakat anak didik.

Kebijakan pengawasan yang dilakukan di Lapas sangat penting untuk penentunya keberhasilan narapidana selama berada dalam pekarangan lapas. Petugas membuat narapidana remaja mudah beradaptasi dengan lingkungannya yang baru. Selama pengawasan narapidana yang melanggar aturan lapas akan diberikan sanksi. Pengawasan yang ketat juga dapat menghindari perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan narapidana. Terkadang karena kurangnya pengawasan yang ketat, narapidana mampu melakukan apapun. Selama berada di dalam wisma narapidana tidak terlalu dipantau kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan.



BAB EMPAT PENUTUP

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terkait dengan “Pemenuhan Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Perundang-Undangan No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Suatu Penelitian Pada Lembaga Pembinaan Kemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh)” dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari penelitian yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan:

1. Bentuk pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum ditinjau dari perundang-undangan No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang diberikan oleh LPKA Kelas II Kota Banda Aceh adalah pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, pemenuhan hak anak untuk bimbingan keagamaan dan spritual, pemenuhan hak anak untuk membentuk karakter diri dalam dunia kerja. Namun pemenuhan hak anak dalam kegiatan belajar mengajar belum memadai dalam bentuk fasilitas tempat belajar, petugas pengajar tidak punya latar belakang pendidik, wisma yang harusnya tiap kamar hanya dihuni 6-7 anak, dihuni 8-9 anak sehingga kamar sempit dan tidak nyaman saat tidur karena jumlah matras yang tidak sebanding dengan jumlah anak karena jumlah anak melebihi kapasitas LPKA dan dalam pemenuhan hak anak dalam pelayanan kesehatan tidak tersedianya perawat dengan latar belakang pendidikan medis pada klinik.

Pembinaan anak narapidana menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah ditempatkan dilembaga pemasyarakatan (Lapas) khusus anak. Lembaga pemasyarakatan (Lapas) anak telah berubah menjadi

Lembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah tempat pelaksanaan pidana penjara bagi anak hingga usia anak mencapai 18 (delapan belas) tahun. LPKA diwajibkan untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti pembinaan pendidikan berupa telah dibentuk “PKBM Meutuah” sesuai izin operasional dari Dinas Pendidikan Nomor P9984526 tanggal 2 Juli 2019.

2. Islam sangat menjunjung dan melindungi hak-hak anak seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits sehingga anak layak mendapatkan pembinaan terhadap Hak-Haknya. Berdasarkan komplikasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat dari tinjauan fiqh siyasah Pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum yaitu hak anak yang meliputi; Hak Perlindungan, Hak hidup, Hak Mendapatkan Kesejahteraan, Hak Mendapatkan Keadilan, dan Hak Untuk Mendapatkan pendidikan. Para Narapidana Anak (Andikpas) akan dibimbing dan dibina dalam Lapas Kelas II Banda Aceh menggunakan fasilitas yang memadai. Andikpas juga mendapatkan pendidikan sekolah untuk mendapatkan ijazah agar keluar dari lapas tersebut dia sudah dibekali ilmu untuk melanjutkan kehidupan.

B. Saran

Setelah selesai membahas permasalahan tersebut mengenai dengan “Pemenuhan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Ditinjau Dari Perundang-Undangan No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Suatu Penelitian Pada Lembaga Pembinaan Kemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh)” Maka ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan yaitu:

1. Kepada pihak LPKA Kelas II Banda Aceh agar meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lapas seperti kelengkapan fasilitas lapas seperti meja

belajar, tempat tidur maupun ruangan sesuai dengan jumlah anak yang ada. Kecukupan jumlah petugas lapas sebagai penunjang terpenuhinya hak-hak anak didik, pembinaan anak didik baik secara mental dan psikologis selama berada di LPKA Kelas II Banda Aceh. Menyediakan tenaga ahli seperti peksos, konselor atau psikolog agar mendengarkan dan memberikan Solusi atas Kesehatan mental anak, tenaga pengajar dan perawat yang bersertifikasi.

2. Kepada petugas LPKA Kelas II Banda Aceh agar dapat meningkatkan kualitas petugas yang lebih berkompeten pada bidangnya (Pendidikan S1) di LPKA Banda Aceh, dalam hal pembinaan dengan mengikutsertakan dalam pelatihan khusus mengenai penanganan terhadap pembinaan anak didik lembaga pemasyarakatan, sehingga terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dalam upaya pemenuhan hak anak di LPKA Kelas II Banda Aceh.
3. Kepada pemerintah agar dapat meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan, dan membuat kegiatan yang lebih bagus lagi. Dengan cara mengadakan penyuluhan hukum, penyuluhan pendidikan moral serta pendidikan agama sehingga anak didik terbentuk moral yang baik di masa yang akan datang. Dan kepada masyarakat janganlah memandang anak yang baru keluar dari LPKA dengan pandangan dan pemikiran yang bisa membuat si anak berbuat lagi akan hal yang sebelumnya di perbuatkannya, sebagai masyarakat harusnya kita merangkul dan membimbing si anak agar pemikiran dan kelakuannya tidak terjerumus lagi kedalam hal kejahatan yang sebelumnya ia perbuat. Dan harusnya ada sosialisai dalam hal positif agar anak yang baru keluar dari LPKA II Banda Aceh agar tidak dipandang negatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hadian Shafiyarrahman, *“Hak-Hak Anak Dalam Syariat Islam (Dari Janin Hingga Pasca Kelahiran)”*, hlm. 98.
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *“Sistem Peradilan Pidana Anak”*. Pustaka Yustisia, 2015, hlm.16.
- Amiruddin, *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 82.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*, (Mataram: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 68.
- A. Muri Yusuf, *“Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan”* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 329.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”* Jakarta: Balai Pustaka, 1991, hlm. 219.
- Fitri Nuryanti Sahlan, dkk, *“Bimbingan Anak Berkonflik Dengan Hukum oleh Balai Perasyarakatan Bandung di Tinjau Dari Relasi Pertolongan” Jurnal*, Vol 3, No 3, hlm. 31.
- Fultoni dan Siti Aminah, *“Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH).” The Indonesia Legal Resource Center (ILRC) Jakarta Selatan*, 2012, hlm VI.
- Guntarto Widodo, Guntarto Widodo, *“Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”.* *Jurnal Surya Kecana Dua*, Vol 6, No 1, Januari 2016, hlm. 59.
- Husein Umar, *“Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis”*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 42.
- Hikmat M. Mahi, *“Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sasra”*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 47.
- Huzaemah Tahido Yanggo, *“Fiqh Perempuan Kontemporer”*, Cet. Ke-1, hlm. 194.
- Ibnu Anshori, *“Perlindungan Anak Dalam Islam”*, hlm. 9.

Keputusan Menteri Sosial, “Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak” (Menteri Sosial, 2010), hlm. 11.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), “Implementasi Restorasi Justice dalam Penanganan Anak Bermasalah Dengan Hukum” April 2014 *Juvenile delinquency menurut Bryan A*, hlm. 25.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Cet. I; Depok Sabiq, 2012), hlm. 78.

Lexy J.Moleong, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 2.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh Diakses melalui <http://lpkabandaaceh.kemenkumham.go.id/tentang-kami/>, 29 Januari 2024.

Muhammad Zaki, “*Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*”, hlm. 5.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 157.

M. Yahya Harahap, “*Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 237.

M. Yahya Harahap, “*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*”, Pustaka Kartini, Jakarta, 2013, hlm. 5.

Purnianti dkk., mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simmons, dalam *Correction in America: An Introduction*, “*Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*” UNICEF: Indonesia, 2003 hlm. 2.

Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*” (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 6.

Tresilia Dwitamara, “*Pengaturan Dan Implementasi Mengenai Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia (Studi Di Pengadilan Negeri Surabaya Dan Rumah Tahanan Medaeng)*” Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, hlm. 5.

Undang-Undang

Wagiati Soetodjo, *“Hukum Pidana Anak”* Bandung: Refika Aditama 2008, hlm.70.

Yunisa Sholikati dan Ike Herdiana, *“Seminar Psikologi & Kemanusiaan” Jurnal*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2015), hlm. 465.

Zakaria Ahmad Al-Bary, *“Ahkamul Auladi Fii Al-Islam”*, Terj. Chadidjah Nasution Cet.1, hlm. 13.

Zebua,s. *Pemberian Hak Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Pada Saat Menjalani Proses Pembinaan Di LPKA (Studi Di LPKA kelas I Medan)*. 2021 <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/5497> Diakses Pada Tanggal 31 Januari 2024.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama/NIM : Muhammad Dinda Al-Durra/180106124
 Tempat/Tgl Lahir : Banda Aceh, 05 April 2000
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia, Aceh
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Jln. Kereta Api, Desa Lubok Batee, Kec. Ingin Jaya,
 Lambaro, Kab. Aceh Besar

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : MIN Sabang
 SMP : SMPN 1 Sabang
 SMA : SMAN 1 SABANG
 PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Drs. Syafruddin
 Nama Ibu : Nyak Berlian S.Pd
 Pekerjaan Ayah : PNS
 Pekerjaan Ibu : PNS
 Alamat : Jln. Kereta Api, Desa Lubok Batee, Kec. Ingin Jaya
 Lambaro, Kab. Aceh Besar

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Banda Aceh, 21 Desember 2024

Penulis

Muhammad Dinda Al-Durra
 180106124

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4559/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pendidikan Tinggi dan Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

- Dr. Jamhir, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
- Muslem, S.Ag., M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Muhammad Dinda Al-Durra
NIM : 180106124
Prodi : Ilmu Hukum

Judul : Pemenuhan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Ditinjau Dari Perundangan-Undangan No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 November 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMRUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Ilmu Hukum;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
KANTOR WILAYAH ACEH
Jl. T. Nyak Arief No.185, Jeulungke, Banda Aceh 23114
Telepon (0651)7553197

Laman : www.aceh.kemenkumham.go.id, Surel : kanwilaceh@kemenkumham.go.id

Nomor : W.1.PK.01.05.11-
Perihal : Izin Penelitian

4 Maret 2024

Yth.
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
di -
Tempat

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 98/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2024 tanggal 29 Pebruari 2024 Perihal: Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin/menyetujui pelaksanaan Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh yang akan dilaksanakan oleh Saudara/i :

Nama : MUHAMMAD DINDA AL-DURRA
NIM : 180106124
Judul Penelitian : Pemenuhan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Ditinjau Dari Perundang-Undangan No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dengan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib mematuhi protokol kesehatan
2. Tidak melakukan pemotretan blok-blok hunian;
3. Hasil Penelitian tidak dipublikasikan;
4. Wawancara dengan warga binaan pemasyarakatan tidak mengikat serta atas kesanggupan warga binaan pemasyarakatan yang diwawancarai;
5. Kegiatan Penelitian harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan;
6. Hasil Penelitian supaya dilaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



An. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pemasyarakatan,



Ditandatangani secara elektronik oleh
YULIUS SAHRUZH
NIP. 196907171993031001

Lampiran 3: Protokol Wawancara**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PADA LEMBAGA
PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDA ACEH**

1. Apa Visi dan Misi dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh?
2. Bagaimana upaya pemenuhan terhadap hak anak yang berhadapan dengan hukum pada LPKA Kelas II Banda Aceh?
3. Apakah upaya pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum sudah sesuai dengan Undang-Undang?
4. Apa saja program yang dijalankan pada LPKA Kelas II Banda Aceh?
5. Apakah upaya pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum banyak menimbulkan kendala?
6. Apakah pihak LPKA Kelas II Banda Aceh menyediakan pembinaan keagamaan untuk para anak didik pemsyarakatan?
7. Apakah prinsip dan tujuan pembinaan anak didik pemsyarakatan yang dijalankan LPKA Kelas II Banda Aceh berjalan secara efektif?
8. Apakah sistem yang diterapkan LPKA Kelas II Banda Aceh berhasil mengarahkan para anak didik pemsyarakatan untuk menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak akan mengulangnya kembali?
9. Apakah program tersebut dapat menyiapkan para anak didik pemsyarakatan agar dapat berintegritas kembali secara sehat dalam lingkungan kemsyarakatan?
10. Apakah pihak lapas ada mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah atau swasta terkait tentang penumbuhan minat bakat dan program kerja untuk anak didik pemsyarakatan?

Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara



Peneliti di depan pintu masuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh



Peneliti mewawancarai Kasi Pembinaan, Pak Sulaiman, S.H



Peneliti mewawancarai 3 Anak Didik Pemasarakatan



Anak didik pemsyarakatan sedang mengikuti kegiatan pembelajaran Paket A dan B



Anak didik pemsyarakatn mengikuti kegiatan pembelajaran Paket C di musholla karena kurangnya tempat dan fasilitas kegiatan pembelajaran



Anak didik pemsyarakatan sedang mengikuti kegiatan senam pagi dan kegiatan pramuka baris-berbaris



Anak didik pemsyarakatan sedang mengikuti kegiatan pendidikan keagamaan di dalam musholla